



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT
DEREK LOUPATTY
(XV)**

J A K A R T A

SENIN, 15 MEI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG 114/PUU-XX/2022

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Demas Brian Wicaksono
2. Yuwono Pintadi
3. Fahrurrozi
4. Ibnu Rachman Jaya
5. Riyanto
6. Nono Marijono

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait Derek Loupatty (XIV)

**Senin, 15 Mei 2023, Pukul 11.17 – 13.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Riyanto
2. Ibnu Rachman Jaya
3. Nono Marijono

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sururudin
2. Iwan Maftukhan

C. Pemerintah:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 2. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 3. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 4. Rio Yosiko | (Kemendagri) |
| 5. Rani Fitriyanti | (Kemendagri) |
| 6. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Muhammad Sam Almunawi | (Sarlotha) |
| 2. M. Maulana Bungaran | (Partai Garuda) |
| 3. Munathsir Mustaman | (Partai Garuda) |
| 4. Risky Dewi Ambarwati | (Nasdem Hermawi Taslim) |
| 5. Richardo Purba | (Nasdem Wibi Andrino) |
| 6. Andri Fauzi Sinurat | (Nasdem Wibi Andrino) |
| 7. Faudjan Muslim | (PKS) |
| 8. Aristya Kusuma Dewi | (PKS) |
| 9. Francine Widjojo | (PSI) |
| 10. Michel | (PSI) |
| 11. Carlo | (PSI) |
| 12. Aan Sukirman | (Derek Loupatty) |
| 13. Fardiaz Muhammad | (Derek Loupatty) |
| 14. Heru Widodo | (Derek Loupatty) |
| 15. Andi Kristian | (PBB) |
| 16. Fadli Ramadhanil | (Perludem) |
| 17. Cepi Hendrayani | (Jansen Sitindaon) |
| 18. Jimmy Himawan | (Jansen Sitindaon) |

E. Ahli dari Pihak Terkait (Derek Loupatty):

1. Titi Anggraini
2. Khairul Fahmi
3. Zainal Arifin Mochtar

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini Perkara 114 Tahun 2022. Agenda persidangannya adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pihak Terkait Derek Loupatty. Kemudian Ahli yang dihadirkan: satu, Dr. Khairul Fahmi, kemudian Ibu Titi Anggraini, dan Dr. Zainal Arifin Mochtar melalui daring.

Sebelum sidang dilanjutkan, perlu disampaikan lagi bahwa cepat atau lambatnya persidangan perkara ini, tidak melulu bergantung kepada MK dan ini sudah pernah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Jadi, bergantung kepada para pihak. Untuk hari ini saja ada tiga Ahli, saya enggak tahu sampai jam berapa. Kemudian masih ada Pihak Terkait yang akan mengajukan ahli, yaitu dari Partai Garuda kalau tidak salah dan Partai Nasdem.

Jadi untuk itu mohon dimaklumi, ya, kecuali nanti pihak Partai Garuda dan Nasdem tidak mengajukan ahli, berarti sidang hari ini adalah sidang terakhir, tanpa bermaksud melanggar asas audi et alteram partem. Jadi untuk kewajiban pengadilan memang untuk mendengar keterangan dari semua pihak. Jadi itu yang perlu disampaikan sekali lagi.

Jadi karena ada beberapa pihak yang menyampaikan seolah-olah Mahkamah Konstitusi sangat lambat untuk memutuskan perkara ini, apalagi proses pendaftaran sudah dimulai dan sudah berakhir. Dan saya dengar di beberapa media kemarin, media televisi, ada yang seolah-olah maju mundur untuk mendaftar karena Mahkamah Konstitusi belum memutus perkara ini.

Oleh karena itu sekali lagi, Mahkamah Konstitusi tentu tidak mungkin memutus tanpa mendengar semua pihak, kecuali pihak itu tidak menggunakan haknya.

Baik, dipersilakan Pak Dr. Khairul Fahmi, Ibu Titi Anggraini, dan Pak Dr. Zainal untuk disumpah terlebih dahulu. Silakan, yang hadir di sini ke depan dan Pak Zainal Mochtar juga silakan berdiri. Dan mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:53]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Untuk yang hadir di MK Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., Ibu Titi Anggraini S.H., M.H. Dan melalui online, Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. Kepada Ahli Pihak Terkait, ikuti lafas yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

3. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [04:33]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:49]

Terima kasih, silakan kembali ke tempat dan pada Dr. Zainal Arifin Mochtar, silakan duduk kembali. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

5. KETUA: ANWAR USMAN [05:09]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pihak Terkait Derek Loupatty, siapa yang didengar terlebih dahulu?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO (DEREK LOUPATTY) [05:22]

Izin, Yang Mulia, secara berurutan, Ibu Titi Anggraini, kemudian Dr. Khairul Fahmi, dan yang terakhir Dr. Zainal Arifin Mochtar.

7. KETUA: ANWAR USMAN [05:30]

Ya silakan, Ibu Titi, di podium. Ya, waktu sekitar 10 menit, baru nanti didalami atau ada pertanyaan, silakan.

8. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TITI ANGGRAINI (DEREK LOUPATTY) [05:42]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Pemohon, dan juga seluruh peserta sidang yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan keterangan terkait dengan Pengujian Undang-Undang dalam Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 sebagaimana dimintakan kepada saya. Keterangan ini saya beri judul Mahkamah Konstitusi dan Pilihan Sistem Pemilu.

Sistem pemilu merupakan metode untuk mengkonversi suara yang didapat oleh peserta pemilu menjadi perolehan kursi di parlemen ataupun eksekutif. Karena posisinya yang sangat strategis, pada saat membahas rancangan undang-undang pemilu di parlemen, sejumlah politisi berseloroh bahwa pengaturan soal sistem pemilu adalah soal hidup mati mereka dan partai politik tempat mereka bernaung.

Dalam pandangan banyak pakar, terdapat 4 elemen utama yang menjadi kunci dalam sistem pemilu, mencakup pilihan terhadap jenis sistem pemilu itu sendiri, struktur pemberian suara atau electoral balloting structure, daerah pemilihan atau district magnitude, dan formula penghitungan atau electoral formula. Sejatinya secara menyeluruh, sistem pemilu memiliki 7 variabel teknis yang membentuknya saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain, meliputi besaran daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, ambang batas perwakilan atau parliamentary threshold, formula perolehan kursi, penetapan calon terpilih, dan jadwal pemilu terkait keserentakan dalam desain sistem presidensial.

Dalam catatan Andrew Reynolds dan kawan-kawan tahun 2005, secara tradisional sistem pemilu jarang dipilih dengan sadar dan sengaja, meskipun desain sistem pemilu yang disengaja telah semakin umum akhir-akhir ini. Namun seringkali pilihan atas sistem pemilu adalah suatu kebetulan, hasil dari kombinasi keadaan yang tidak biasa dari tren yang lewat atau kekhasan sejarah dengan dampak kolonialisme dan pengaruh negara tetangga, yang acapkali sangat kuat.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Allen Hicken tahun 2019, yang menyebut ada 3 kondisi yang melahirkan inisiasi untuk mereformasi sistem pemilu, meliputi kegagalan sistemik atau systemic failure sebuah peristiwa katalistik atau a catalytic event dan adanya perubahan preferensi petahana atau change in incumbents preference. Penjelasan tidak dibacakan, ada di dalam keterangan.

Di Indonesia, sistem pemilu selain merupakan produk pergulatan pembentuk undang-undang sebagai refleksi sejarah penyelenggaraan pemilu terdahulu, terutama pemilu-pemilu orde baru, juga dipengaruhi oleh adanya peran putusan pengadilan melalui upaya pengujian undang-undang atau judicial review, ataupun penyelesaian perselisian hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Keberadaan MK dalam rangka mengukuhkan pemisahan kekuasaan dan kontrol antar cabang kekuasaan atau check and balances, memang memungkinkan para pihak untuk melakukan penilaian dan mengambil langkah hukum atas norma undang-undang yang dianggap inkonstitusional atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini mengakibatkan menguatnya fenomena judicialisasi politik atau judicialization of politics, di mana hakim dan peradilan ditarik masuk untuk memutuskan persoalan-persoalan politik dalam pengaturan pemilu Indonesia selanjutnya.

Pasca pemilu 99, pembentuk undang-undang memutuskan untuk mengubah sistem pemilu proporsional daftar terbuka atau closed list untuk memilih anggota DPR dan DPRD, sehingga pemilih bisa langsung mencoblos caleg pilihannya di surat suara. Surat suara bukan hanya akan memuat nomor urut dan tanda gambar partai, tapi juga memuat nomor urut dan nama caleg yang diusung partai politik.

Namun pada Pemilu 2004 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, hal itu masih dilakukan melalui penerapan sistem proporsional terbuka yang relatif tertutup atau relatively closed open list system, dimana caleg akan menduduki kursi yang diperoleh partai apabila mendapat suara sejumlah kuota harga satu kursi yang disebut Bilangan Pembagi Pemilih atau BPP sebesar 100%.

Mekanisme seperti itu membuat ketidakpuasan dan pergolakan di internal partai, khususnya bagi mereka yang mendapat suara lebih banyak, namun tidak bisa duduk di parlemen akibat suaranya kurang dari 100% BPP.

Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, pembentuk undang-undang memutuskan untuk mengurangi kuota harga kursi bagi caleg dari semula 100% menjadi 30% jumlah BPP, ini disebut sebagai sistem pemilu proporsional yang lebih terbuka (a more open list system). Akan tetapi, pilihan proporsional terbuka secara gradual tersebut dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008. MK menyebut setiap caleg mestinya dapat menjadi anggota legislatif pada semua tingkatan, sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing, sehingga persyaratan 30% BPP yang harus dipenuhi caleg untuk mendapat kursi. Dan kalau tidak, maka akan kembali berdasar nomor urut dipandang MK sebagai sesuatu yang menusuk rasa keadilan dan melanggar kedaulatan rakyat dalam artinya yang substantif.

Dalam putusan MK menyebut dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak. Maka penentuan calon terpilih, harus pula didasarkan pada siapapun caleg yang mendapat suara terbanyak secara berurutan dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, setiap pemilihan, tidak lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing caleg.

MK juga menyandarkan pada pengakuan terhadap kesamaan kedudukan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (equality and opportunity before the law) sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap caleg mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Bisa jadi, keterbatasan Mahkamah Konstitusi dalam menjangkau implikasi teknis atas pilihan sistem pemilu yang diputuskannya lah, ini yang membuat Mahkamah Konstitusi lalu putar arah saat memutus Pengujian Undang-

Undang terkait variabel penunjang sistem pemilu, berupa penjadwalan atau pilihan model keserentakan pemilu.

Dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), ketimbang menyatakan model keserentakan pemilu nasional dan pemilu lokal yang dimintakan Perludem sebagai pilihan konstitusional satu-satunya, MK lebih memilih untuk memberikan panduan berupa asas dan prinsip bagi pembuat undang-undang dalam memutuskan model keserentakan yang akan diatur dalam undang-undang. Padahal model keserentakan juga adalah salah satu variabel teknis dalam sistem pemilu, sama halnya dengan penentuan caleg terpilih seperti di dalam Putusan MK Nomor 22-24 Tahun 2008.

Sikap MK soal konstitusionalitas penjadwalan pemilu sebagai suatu politik hukum terbuka atau kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang tersebut, lantas kembali ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-XIX/2021. Selanjutnya, bila kita kembali merujuk preseden putusan-putusan MK termutakhir, maka mayoritas MK menempatkan pengujian atas berbagai variabel sistem pemilu sebagai suatu kebijakan hukum terbuka dari pembentuk undang-undang (open legal policy). Hal itu bisa ditelusuri melalui putusan MK atas pengujian ketentuan ambang batas perwakilan (parliamentary threshold) pada Perkara Nomor 16 Tahun 2007 dan Perkara Nomor 52 Tahun 2012. Serta tentu saja, yang paling fenomenal putusan MK atas perkara pengujian ambang batas pencalonan presiden (presidential nomination threshold) yang sudah puluhan kali diuji konstitusionalitasnya, namun MK bergeming. Sikap MK tegas, ambang batas pencalonan presiden adalah open legal policy.

Pada hal banyak pakar konstitusi yang menyebut bahwa ambang batas pencalonan presiden, sesuatu yang terang-benderang diatur dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebut, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum." Apabila untuk sesuatu yang sangat terang-benderang saja Mahkamah Konstitusi masih memberi ruang pada pembentuk undang-undang untuk mengatur, meskipun dalam hal ini Ahli berpandangan agak kurang bersepakat dengan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan presiden, apalagi bagi pengaturan sistem pemilu legislatif, yang sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Hal itu didasari beberapa pertimbangan. Pertama, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengatur secara tegas terkait pilihan sistem pemilu untuk pemilu anggota DPR dan DPRD. Meskipun Pasal 22E ayat (3) menyebut bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, namun hal itu tidak dapat serta merta dimaknai sebagai sistem pemilu proporsional tertutup sebab dalam sistem pemilu, baik proporsional terbuka ataupun tertutup di Indonesia, peserta pemilunya

adalah partai politik, serta tidak ada ruang bagi calon perseorangan, sebagaimana halnya pada pemilu anggota DPD. Bahkan dalam pemilu tahun 1955, dimana sistem pemilunya adalah proporsional tertutup, peserta pemilunya ada dari organisasi kemasyarakatan atau ormas, dan ada calon dari perseorangan selain calon dari partai politik.

Kedua. Apabila ditelusuri risalah perubahan Undang-Undang Dasar, maka akan ditemukan bahwa pilihan sistem pemilu anggota DPR dan DPRD bukan suatu pilihan tunggal. Di akhir rapat panitia ad hoc I Badan Pekerja MPR ke-33, pimpinan rapat, Slamet Effendi Yusuf menyampaikan rangkuman usulan-usulan yang muncul selama rapat berlangsung. Terkait sistem pemilu anggota DPR dan DPRD disebutkan bahwa kemudian secara sepintas lalu juga mulai diperdebatkan muncul adalah mengenai sistem pemilu, apakah proporsional? Apakah distrik? Atau mix, campuran? Itu juga disebutkan. Dan hal itu kembali terulang pada Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR 2001, 4 November 2001 melalui pendapat yang disampaikan oleh fraksi MPR yang diwakili oleh S. Massardy Kaphat dari fraksi KKI.

Ketiga, meskipun Pemohon menguji sembilan norma yang berkaitan dengan inkonstitusionalitas sistem pemilu proporsional terbuka, namun operasionalisasi teknis sistem pemilu proporsional terbuka bukan hanya terdapat dalam sembilan norma yang diuji tersebut. Kerangka pengaturan sistem proporsional terbuka juga tersebar dalam desain kepesertaan partai politik di pemilu, model kampanye, hak pemilih yang pindah memilih, penetapan perolehan suara oleh KPU yang masih mencakup partai dan caleg, serta penegakan hukum, khususnya terkait jual-beli suara.

Terakhir, keempat. Di masa depan, sangat mungkin akan ada evaluasi atau modifikasi atas pilihan sistem pemilu. Jika Mahkamah Konstitusi mengunci pada satu pilihan sistem saja, hal itu akan berdampak pada kesulitan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan pada pemilu-pemilu yang akan datang, terutama ketika kita ingin menemukan koherensi antara sistem pemilu dan nilai-nilai Pancasila.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat. Oleh karena itu, bila menilik beberapa putusan MK termutakhir, maka sudah sewajarnya jika MK menempatkan pengaturan soal sistem pemilu ini sebagai ranah pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Akan tetapi, MK perlu memberikan rambu-rambu pada pembentuk undang-undang terkait asas dan prinsip dalam memilih sistem pemilu, sebagaimana yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 55 Tahun 2019 menyangkut pilihan model keserentakan pemilu.

MK juga penting menegaskan dalam putusannya terkait konsistensi pilihan sistem pemilu terhadap berbagai variabel teknis yang menyertainya, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dalam implementasi.

Ke depannya, bila akan melakukan peninjauan sistem pemilu oleh pembentuk undang-undang, maka mestilah dilakukan secara terbuka dan

akuntabel dengan terlebih dahulu merumuskan secara jelas tujuan-tujuan pemilu yang hendak dicapai. Harus dipastikan bahwa pilihan atas sistem pemilu adalah koheren dengan sistem kepartaian, sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan agar demokrasi mampu terkonsolidasi kuat.

Kesungguhan menjaga praktik pemilu demokratis dan kemampuan mewujudkan tujuan berpelembu, menjadi aspek sangat penting dalam kerangka hukum pemilu demokratis. Baik proporsional terbuka ataupun tertutup, sama-sama membutuhkan penyelenggara pemilu yang bersih, pemilih yang cerdas, serta penegakan hukum yang efektif, agar berbagai gangguan, kecurangan, ataupun praktik koruptif yang mungkin terjadi, contohnya politik uang yang bisa muncul pada kedua sistem, meski fokus dan locus-nya berbeda. Politik uang lebih menyasar pemilu ... pemilih pada proporsional terbuka. Sedangkan dalam proporsional tertutup, politik uang banyak terjadi antara caleg dan elite partai saat penentuan nomor urut calon.

Selain itu, untuk mencegah kehadiran petualang politik oportunist atau caleg kutu loncat, apapun pilihan sistemnya, mesti disertai syarat caleg harus berstatus kader partai selama kurun waktu tertentu, misalnya minimal 3 tahun sebelum pendaftaran caleg dilakukan. Sehingga walaupun partai ingin membuka kesempatan pencalonan inklusif kepada pihak luar, tetap saja harus ada proses internalisasi ideologi melalui pemberlakuan persyaratan durasi minimal sebagai kader partai. Pilihan yang tidak sulit apalagi rumit, namun jadi amat pelik saat aktor politik yang juga pembentuk undang-undang lebih mengedepankan kepentingan pragmatis electoral.

Lalu bagaimana dengan Pemilu 2024? Kondisi objektif saat ini jelas tidak memungkinkan untuk mengubah sistem pemilu, khususnya berkaitan dengan metode pemberian suara. Sebab tahapan pemilu sudah berjalan dan memasuki fase-fase krusial. Saat ini tahapan pencalonan, pendaftaran calon sudah ditutup. Desain dan logika pencalonan, penempatan calon dalam daftar bakal calon mengikuti logika sistem proporsional terbuka. Jadi kita tidak mungkin mundur ke belakang karena tahapan sudah maju ke depan. Lebih baik semua pihak fokus pada mempersiapkan seluruh tahapan secara optimal, serta mencegah dan mengantisipasi berbagai potensi masalah yang bisa muncul, terutama bila berkaca pada evaluasi dan refleksi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 lalu.

Akhir kata, Ahli berpandangan bahwa putusan atas sistem pemilu ini akan menjadi salah satu momentum MK untuk meneguhkan posisinya sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi Indonesia. Ahli meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi akan berpijak sepenuhnya pada kemerdekaan dan kemandiriannya, serta komitmen penuh menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Pemohon, dan juga seluruh Peserta Sidang. Demikian Keterangan Ahli ini disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kemajuan hukum, pemilu, dan demokrasi di Indonesia. Semoga Allah

SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa menolong dan melindungi kita semua. Amin. Wassalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN [23:11]

Walaikumsalam. Ya, baik terima kasih, Ahli.

Selanjutnya, Ahli Pak Dr. Khairul Fahmi. Ya, waktunya sama, sekitar 10 menit.

10. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: KHAIRUL FAHMI (DEREK LOUPATTY) [23:35]

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, Pemohon, Pemerintah, DPR, Pihak Terkait, serta Kuasa Hukum masing-masing, dan seluruh Hadirin yang berbahagia.

Majelis Hakim, izin saya langsung melompat ke halaman 3 untuk langsung ke pokok keterangan yang ingin saya sampaikan sebagai Ahli dalam Keterangan ini. Bahwa ada 2 pokok keterangan yang ingin saya sampaikan dalam keterangan ini.

Pertama adalah untuk menjawab pertanyaan, apakah pilihan sistem proporsional terbuka yang diadopsi dalam Undang-Undang Pemilu telah menegaskan keberadaan partai politik sebagai peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, khususnya dalam melaksanakan fungsi rekrutmen calon anggota legislatif?

Kedua. Apakah sistem proporsional terbuka telah menyebabkan terjadinya beberapa masalah dalam pemilu kita? Seperti pelemahan institusi partai politik, rumitnya pelaksanaan, dan praktik politik uang yang terjadi dalam pemilu kita.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem proporsional terbuka untuk pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan digunakan pada Pemilu Tahun 2004. Pada waktu itu, sistem proporsional terbuka diterapkan dengan varian penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara sesuai perolehan angka Bilangan Pembagi Pemilih atau BPP. Calon yang perolehan suaranya mencapai angka BPP, ditetapkan sebagai calon terpilih. Jika tidak ada calon yang perolehan suaranya mencapai angka BPP, maka penentuan calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut calon.

Varian ini mengalami sedikit modifikasi ketika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang mengatur bahwa penentuan calon terpilih dilakukan berdasarkan perolehan suara 30% angka BPP. Dimana terhadap calon yang perolehan suaranya lebih dari 30% dan jumlah suara ... jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah kursi yang diperoleh oleh partai politik yang bersangkutan, maka penentuan calon terpilih didasarkan pada

perolehan suara terbanyak dari calon yang perolehan suaranya itu lebih dari 30%.

Belum sempat diterapkan untuk Pemilu Tahun 2009 sistem ini, varian ini kemudian bergeser ke penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Ini yang kemudian diputus oleh MK dalam Putusan 22-24/PUU-VI/2008, dimana persentase perolehan suara sesuai angka BPP itu tidak lagi digunakan. Dalam putusan itu, MK menegaskan bahwa dengan memilih sistem proporsional terbuka, maka cara penentuan calon terpilih yang dinilai lebih sejalan dengan prinsip prosedural demokrasi adalah dengan mendasarkannya pada perolehan suara terbanyak.

Sejarah singkat itu menunjukkan beberapa hal. Pertama, awal mula dipilihnya sistem ini merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk undang-undang untuk menentukan sistem apa yang akan dipakai. Jatuhnya pilihan pada sistem proporsional terbuka tidak dapat juga dilepaskan dari pengalaman pahit masa lalu, dimana sistem proporsional tertutup itu digunakan dalam pemilu-pemilu Order Baru.

Sistem proporsional tertutup yang diterapkan kala itu dinilai telah menghasilkan wakil-wakil yang lebih merepresentasikan kepentingan elite parpol dibandingkan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Pengalaman buruk tersebut, membawa para pembentuk undang-undang pada tahun 2003 untuk menjatuhkan pilihan kebijakannya pada sistem proporsional terbuka.

Kedua. Sejak awal reformasi, pembentuk undang-undang telah menyepakati sistem proporsional terbuka, bukan proporsional tertutup. Perdebatan terjadinya terkait pilihan sistem ini hanya pada varian yang hendak diterapkan, apakah dengan metode penetapan calon terpilih beraskan persentase angka BPP atau tidak?

Ketiga. MK lebih pada mengambil posisi untuk memperkuat dan mempertegas pilihan sistem proporsional terbuka tersebut dengan menghilangkan syarat perolehan BPP dalam penentuan calon terpilih.

Langkah tersebut diambil karena hal ini yang dinilai sejalan dengan prinsip suara terbanyak sebagai salah satu prinsip prosedural demokrasi yang dianut dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan semangat pilihan sistem tersebut, Ahli ingin menjawab dua pertanyaan pokok yang tadi disampaikan di awal.

Pertama. Apakah pilihan sistem itu bertentangan dengan konstitusi atau menghilangkan peranan konstitusional partai politik sebagai peserta pemilu? Secara konstitusional, pilihan sistem proporsional terbuka, sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945, termasuk dengan Pasal 22E ayat (3) yang menyatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Dikatakan demikian karena sistem profesional terbuka sama sekali tidak menghilangkan peran partai politik sebagai peserta pemilu, dimana otoritas kepesertaan pemilu tetap menjadi hak konstitusionalnya partai politik.

Dengan diterapkannya sistem profesional terbuka, partai politik tetap memegang peranan utama dalam melakukan pendidikan politik,

melakukan rekrutmen calon anggota legislatif, dan menentukan bakal calon anggota legislatif yang akan ditetapkan penyelenggara pemilu sebagai calon anggota legislatif.

Lalu bagaimana dengan penentuan calon terpilih yang didasarkan atas perolehan suara terbanyak dari calon-calon yang diajukan partai politik? Apakah hal ini merupakan bagian dari bentuk pendistorsian terhadap peran partai politik sebagai peserta pemilu? Sebagaimana didalilkan, menurut Ahli, metode penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak bukanlah dalam rangka menegaskan peran partai politik. Metode penentuan calon terpilih ini lebih sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan. Jadi lebih sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara peran partai politik sebagai peserta pemilu dengan rakyat sebagai pemilih dalam pemilu, sekaligus sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini. Dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, maka pemilih memiliki cara untuk mengimbangi peran partai politik dalam menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga perwakilan rakyat. Dalam konteks ini, peran dominan partai politik dalam sistem proporsional tertutup dalam pemilu-pemilu sebelum Reformasi digeser ke kondisi, dimana ia harus diimbangi oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan melalui proses penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.

Lebih lanjut, dalam sistem proporsional terbuka, otoritas penentuan calon anggota legislatif sepenuhnya tetap ada di tangan partai politik. Demikian juga dengan proses pendidikan politik, penguatan kelembagaan partai, dan rekrutmen calon anggota legislatif, fungsi-fungsi parpol, sama sekali tidak disampingkan dengan adanya sistem proporsional terbuka. Dengan demikian, keberadaan sistem proporsional terbuka sama sekali tidak menegaskan proses institusionalisasi partai politik yang harus berjalan secara berkelanjutan.

Kedua, terkait apakah sistem proporsional itu ... apakah sistem proporsional terbuka itu sebagai penyebab terjadinya masalah-masalah dalam pemilu kita? Terkait apa pun persoalan yang terjadi dalam pemilu, seperti politik uang, persaingan tidak sehat, kecurangan, dan sebagainya, semua itu mungkin saja terjadi dalam semua sistem pemilu apa pun. Kita tahu bahwa masing-masing negara itu punya sistem pemilu yang berbeda dan hampir semuanya juga memiliki persoalan yang sama terkait dengan politik uang, persaingan tidak sehat, dan segala macamnya.

Oleh karena itu, praktik curang dan politik uang dalam penyelenggaraan pemilu, tidak dapat dijadikan dasar untuk mengarahkan tuduhan pada ini adalah masalah yang ada di proporsional terbuka. Praktik curang dan politik uang itu lebih karena memang sikap dan perilaku peserta pemilu di negeri ini yang masih tak kunjung berhasil diperbaiki. Tentunya partai politik sebagai pemegang peran sentral juga mesti serius melaksanakan peranannya untuk melakukan pendidikan politik dan memastikan para anggotanya tidak berlaku curang dalam pemilu. Pada saat yang sama, upaya penegakan hukum terhadap praktik

politik curang dan juga politik uang juga belum berjalan secara optimal disebabkan berbagai hal, termasuk karena faktor lemahnya aturan dalam menjerat para pelaku politik uang.

Jadi berbagai persoalan yang terjadi dalam praktik penyelenggaraan pemilu kita haruslah dijawab dengan respons yang sesuai dengan kondisi dan juga proporsional. Ketika terjadi masalah, jalan keluarnya tentu bukan dengan tiba-tiba mengganti sistemnya, apalagi dengan sistem yang dulunya juga pernah gagal menghasilkan wakil rakyat yang sesuai dengan kehendak rakyat. Akan lebih tepat jika pembentuk undang melakukan telaah komprehensif terhadap masalah-masalah terjadi dalam pemilu dan mengambil sikap untuk melakukan berbagai perbaikan, baik di level regulasi pemilu maupun terkait dengan penegakan hukum pemilu. Adapun terkait sistem proporsional terbuka, sistem ini juga telah dilegitimasi oleh MK melalui Putusan Nomor 22, 24 Tahun 2008, hingga saat ini menurut Ahli juga tidak terdapat alasan konstitusional yang kuat bagi MK untuk mengubah pendiriannya itu. Kalaupun misalnya MK hendak mengubah pandangan dari apa yang sebelumnya telah dituangkan dalam putusan tersebut, menjadi tidak tepat pula apabila MK mencoba untuk membalikkan atau mengganti sistem proporsional terbuka itu dengan sistem proporsional tertutup. Sebab, pilihan sistem proporsional terbuka pada awalnya adalah merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang, dimana MK itu lebih pada posisi menggeser varian dari sistem proporsional terbuka yang waktu itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Lebih jauh, jika dibaca lebih detail amar yang dimintakan Pemohon untuk diputus, Ahli juga melihat apabila permohonan ini dikabulkan, maka penyelenggaraan pemilu tahun 2024 juga akan penuh dengan ketidakpastian. Sebab, seluruh rangkaian tahapan pemilu 2024 sudah berjalan saat ini merupakan tahapan yang sesuai dengan kerangka sistem proporsional terbuka yang ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ketika tahapan pemilu sedang berjalan dan sistemnya diganti, tentu ia akan berisiko terhadap munculnya berbagai masalah dalam penyelenggaraan pemilu. Lebih-lebih, norma-norma yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini hanya sebagian saja dari norma Undang-Undang Pemilu yang merepresentasikan sistem proporsional terbuka. Sementara, terdapat banyak norma lain, baik terkait kampanye, proses pemungutan suara, penjelasan sengketa, dan pelanggaran hukum pemilu yang disusun juga dalam kerangka berpikir sistem proporsional terbuka. Apabila permohonan pengujian tahapan Nomor 7 Undang-Undang Pemilu ini dikabulkan, maka dalam pandangan Ahli, ini akan bisa menyebabkan terjadinya berbagai masalah dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024.

Sehubungan dengan itu, bila hendak melakukan perubahan sistem pemilu, ia mesti disiapkan betul secara matang berbasis kajian-kajian yang mendalam. Berbasis kajian itulah nantinya pertimbangan mempertahankan atau mengubah sistem pemilu yang ada, baru dilakukan.

Oleh karena itu, menjadi tidak tepat jika usulan perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup dilakukan melalui proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Menurut Ahli, jika MK pun berpendapat lain, tentunya yang paling mungkin dilakukan adalah mendorong bagaimana MK memberikan panduan ataupun kerangka-kerangka dalam penentuan sistem pemilu yang ada.

Demikian keterangan ini, mudah-mudahan dapat membantu proses pemutusan perkara ini dengan seadil-adilnya untuk kita memperoleh sistem pemilu yang lebih tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ANWAR USMAN [34:45]

Walaikumsalam wr. wb.

Ya, terima kasih, Pak Dr. Khairul Fahmi.

Terakhir dipersilakan Pak Dr. Zainal Arifin Mochtar. Waktu sama, sekitar 10 menit.

12. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR (DEREK LOUPATY) [35:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN [35:07]

Walaikumsalam wr. wb.

14. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR (DEREK LOUPATY) [35:11]

Kepada Yang Terhormat, Para Hakim Konstitusi, Presiden atau Kuasanya atau yang mewakili, DPR atau Kuasanya, Pihak Terkait, Pemohon, dan pihak-pihak lainnya.

Izinkan saya menganalisis dengan beberapa hal membaca, selebihnya akan saya jelaskan posisi saya dalam pengujian yang diperhadapkan ke saya pada Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022.

Ada 4 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, bagaimana pandangan saya soal dasar filosofi sistem pemilihan umum. Yang kedua, saya bicara soal proporsional terbuka dan open legal policy. Yang ketiga, bayangan saya soal proporsional terbuka dan demokrasi. Dan yang keempat, perihal berkaitan soal pembiayaan APBN, pengelolaan keuangan partai, dan pilihan proporsional terbuka.

Yang Mulia, saya akan lebih banyak menganalisis karena saya kira waktu yang tidak panjang dan lebih baik kalau kemudian ... apa ... karena juga sudah diserahkan dan bisa dibacakan oleh berbagai pihak.

Yang pertama soal filosofis sistem pemilihan umum, saya mempercayai setelah membaca berbagai literatur untuk mengatakan bahwa yang namanya sistem pemilihan umum itu setidaknya adalah upaya untuk melayani warga sebenarnya. Melayani warga negara dalam hal ... beberapa hal. Yang pertama adalah untuk mengkonversi suara warga itu menjadi aspirasi dalam pemerintahan. Yang kedua, sarana yang digunakan untuk peralihan kekuasaan. Jadi untuk membuat peralihan kekuasaan berlaku secara smooth. Yang ketiga, memberikan legitimasi kekuasaan kepada pemerintah sebagai wakil rakyat melalui perlimpahan kedaulatan secara langsung. Jadi diberikan oleh rakyat secara langsung. Yang keempat, pemilu diadakan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bisa dianggap demokratis, aspiratif, partisipatif, dan responsif karena dikaitkan langsung dengan ... apa ... representasi rakyat. Dan yang kelima, pemilu diadakan untuk mengevaluasi dan menguji efektivitas dari pemerintahan.

Nah, dari sekian lima hal yang paling banyak dibicarakan soal ... apa ... filosofi pemilu, saya meyakini bahwa yang pertama tentu saja pemilu sangat erat kaitannya dengan kedaulatan rakyat. Nah, dalam konsep pemilu, kedaulatan rakyat itu punya korelasi langsung dengan kepemiluan. Semakin demokratis sebuah sistem yang dipilih, itu semakin menguatkan prinsip kedaulatan rakyatnya, itu pasti. Dan saya kira MK pun tergerak ke arah sama ketika memutuskan apa ... pengujian Undang-Undang Nomor 22 sampai 24 Tahun 2008 ketika menggunakan logika yang sama untuk mengatakan bahwa prinsip kedaulatan rakyat harus dijaga dan karenanya sistem pemilihan yang harus dipakai sebenarnya adalah memberikan kesempatan kepada semua orang, kepada semua warga untuk memilih secara langsung dan menjaga yang namanya prinsip-prinsip demokrasi.

Nah, yang kedua, saya ingin membicarakan soal proporsional terbuka dan open legal policy. Kita semua paham bahwa konstitusi tidak pernah menuliskan sistem pemilu yang harus dipakai. Jadi ... apa ... berbagai perbincangan soal Pasal 22E yang mengatakan bahwa pemilu untuk memilih DPR dan DPRD adalah partai politik peserta, maksud saya peserta pemilu untuk DPR dan DPRD adalah partai politik, itu tidak mungkin bisa diterjemahkan sebagai proporsional tertutup. Mengapa? Tadi saya dengar juga Mbak Titi sudah menjelaskan, tapi saya ingin menjelaskan juga sepanjang penelusuran ... penelusuran yang saya lakukan, tidak ada pembicaraan mengenai sistem pilihan. The chosen one-nya tidak ada. Memang ada varian-varian yang terjadi, varian-varian soal metode pemilihan itu ada. Tapi sepanjang yang saya pahami membaca, tidak pernah ada pilihan bahwa dimaksudkan dari Pasal 22E itu adalah proporsional tertutup. Jadi ... apa ... baik karena lagipula memang

proporsional terbuka dan tertutup sebenarnya meniscayakan ... apa ... peran partai politik. Jadi tidak mungkin menegasikan peran partai politik.

Nah, yang kedua dari konsep soal open legal policy dan proporsional tertutup ... terbuka, saya kira open legal policy itu adalah sebuah konsep yang menarik memang. Saya selalu mengatakan bahwa open legal policy ini sesuatu yang seharusnya diberikan kepada pembentuk undang-undang, jangan diganggu karena menggangukannya itu bisa berbahaya. Walaupun pada saat yang sama, memang saya juga mengakui bahwa jangan sepenuhnya diberikan sebagai open legal policy, harus ada kontrolnya.

Saya kira kalau kita bicara soal kontrol, ada banyak sekali putusan MK yang pernah diriset oleh salah seorang peneliti di Mahkamah Konstitusi sendiri, Mardian Wibowo, itu yang menjelaskan parameter atau konsepsi yang dibangun oleh MK sendiri ketika membangun bagaimana cara berhadapan dengan open legal policy, mulai dari definisi, mulai syarat sebuah norma bisa dinilai secara open legal policy, itu dia tuliskan semua. Tetapi yang menarik, yang ingin saya sampaikan adalah kapan open legal policy itu dianggap sebagai syarat konstusionalitas norma? Saya kira satu, di situ disebutkan, ya, dalam riset itu dengan membaca 30 lebih putusan MK yang bicara soal open legal policy sampai tahun 2019, dia mengatakan tidak melanggar moralitas, tidak melanggar rasionalitas, bukan ketidakadilan yang intolerable, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tidak menegasikan prinsip dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak bertentangan dengan hak politik, tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, tidak dilakukan secara sewenang-wenang, tidak melampaui atau tidak menyalahgunakan kewenangan. Saya kira dari huruf a sampai k, dari sekitar 11 hal yang digariskan oleh MK dari berbagai putusan, saya kira proporsional terbuka tidak mencederai apa pun dari situ. Jadi, dia adalah open legal policy yang memiliki derajat konstusionalitas sebenarnya. Belum lagi memang karena saya bilang tadi, secara putusan Mahkamah Konstitusi sendiri pernah memberikan perlindungan terhadap itu.

Nah, satu hal lagi mengenai open legal policy dari berbagai putusan MK yang diriset oleh teman-teman dari Mahkamah Konstitusi sendiri adalah, yaitu syarat dapat dilakukannya pengujian terhadap open legal policy. Jadi, sebuah open legal policy, itu MK masih bisa melakukan pengujian, itu tatkala ada kesewenang-wenangan, tatkala melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, penyalahgunaan kewenangan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, lalu kemudian tidak memenuhi rasa keadilan, menimbulkan problema kelembagaan, dan lain-lain sebagainya.

Nah, saya kira secara substansi, saya ingin mengatakan bahwa ini pun mustahil untuk membicarakan, untuk mengatakan bahwa proporsional terbuka itu mengingkari model-model ini. Jadi, saya kira

sebenarnya klausula open legal policy dari proporsional terbuka yang sudah dibangun sekian lama, tidak seharusnya untuk dilakukan pengujian.

Nah, saya ingin menambahkan satu hal mengenai pengujian ini, yaitu apa yang ditulis oleh Edward McWhinney ketika menjelaskan walaupun Mahkamah Konstitusi mau melakukan sebuah lompatan yang sering disebut sebagai ... apa ... judisialisasi politik atau yang sering disebutkan juga secara sederhana, secara berbeda, disebut sebagai kemauan MK untuk masuk ke ranah kelembagaan lain, yaitu pembentuk undang-undang atau judicial activism, saya kira parameter Edward McWhinney itu menjadi menarik untuk mengatakan, satu, harus ada konteksnya. Sebenarnya konteksnya apa yang bisa menjelaskan bahwa harus dibalik ke proporsional tertutup. Dan yang kedua adalah metode, harus menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.

Nah, dua konteks itu saya ingin katakan, terkhusus konteks ini yang ingin saya bicarakan yang ketiga soal proporsional terbuka dan suara terbanyak. Bagaimana saya ingin mengatakan konteksnya di Indonesia itu malah lebih membutuhkan proporsional terbuka, dibanding membutuhkan proporsional tertutup. Nah, ada banyak alasan saya kenapa kondisi proporsional terbuka jauh lebih dibutuhkan untuk Indonesia, tentu karena kita bicara kalau kita bicara plus-minus proporsional terbuka dan proporsional tertutup, saya kira sekian banyak tulisan, sekian banyak analisis sudah begitu panjang untuk menjelaskan itu, plus-minus, dan semua sistem itu mengalami plus dan minus. Nah, ini yang ingin saya tambahkan ketika mau memilih antara proporsional terbuka dan tertutup, maka pilihan konteksnya harus diperlihatkan, harus ... harus didapatkan.

Nah, saya kira pada titik ini, ada beberapa ... ada beberapa alasan kenapa pilihan itu harusnya terbuka. Yang pertama, tentu saja adalah melihat kondisi kepartaian, ya. Kondisi partai yang memang mengalami begitu banyak masalah, termasuk konteks kesejarahan yang ... apa ... yang ... yang tidak memberikan sesuatu yang baru atau tidak memberikan sesuatu yang baik dalam sistem ... apa ... demokrasi di Indonesia.

Yang kedua, yang ingin saya katakan, jika dikaitkan pun dengan proses koruptif atau tidaknya, sepanjang sampai hari ini, sepanjang pembacaan saya, belum pernah ada riset yang bisa menjelaskan bahwa memang proporsional terbuka lebih korup dibanding proporsional tertutup. Karena tadi seperti yang dibicarakan oleh begitu banyak orang, tadi juga saya mendengarkan Pak Kairul Fahmi maupun Mbak Titi menyampaikan bahwa kesempatan untuk koruptifnya sebenarnya sama, cuma magnitudenya aja atau titik tekannya saja berbeda antara kemudian langsung ke publik dengan ke partai politik.

Nah, di situ saya kira kesempatan untuk menjaga ke publik, itu jauh lebih mungkin dengan sistem-sistem yang kita punyai, dibanding untuk menjaga ke dalam internal partai politik. Saya kasih contoh misalnya, karena kita punya mekanisme-mekanisme untuk menjaga kemungkinan dari proses penyuaipan, misalnya, dengan memperbaiki begitu hal yang berkaitan dengan ... begitu banyak hal yang berkaitan

dengan sistem pemilihan maupun menekan yang namanya apa ... pendanaan atau uang kampanye yang begitu ... yang berlebih.

Nah, yang keempat atau yang terakhir, saya ingin mengatakan bahwa sistem proporsional dikaitkan dengan pembiayaan APBN dan pengelolaan keuangan partai politik. Di sini saya ingin sampaikan bahwa tidak ada juga logika yang bisa mengatakan bahwa karena sistem pemilu proporsional terbuka suara terbanyak atau sistem proporsional terbuka dibanding proporsional tertutup, itu lebih memakan APBN lebih besar. Saya kira tidak, tidak bisa disimpulkan demikian.

Karena paling terakhir kenapa kita mengalami melonjaknya jumlah penggunaan biaya APBN? Ya, lagi-lagi karena keserentakan sebenarnya dan keserentakan itu punya tujuan lain yang berbeda misalnya dengan proporsional terbuka dan suara terbanyak. Itu yang membuat kenapa kemudian kalau pembiayaan APBN kita memang mengalami peningkatan, tetapi apakah itu dikaitkan dengan proporsional terbuka atau tertutup? Saya kira tidak ... tidak ... tidak bisa serta-merta secara langsung.

Nah, belum lagi kalau saya bilang bahwa sistem pemilu demokratis memang tidak pernah diciptakan harus bisa langsung secara murah dan berbiaya rendah ya, karena proses pemilu itu selalu membutuhkan dana yang besar. Mulai dari pembiayaan lembaga, pembiayaan alat peraga, pendanaan parpol, dan pembiayaan dana kampanye, dan begitu banyak hal. Dan itu sebabnya, saya kira kalau kita mau bicara pada level pemilu berbiaya mahal, bukan pada konteks ... apa ... bukan pada konteks mengubah sistem pemilu proporsional tertutup, proporsional terbuka, tetapi kemudian memperbaiki begitu banyak hal dalam prinsip demokrasi kita, termasuk saya kira pembiayaan partai politik, termasuk kemudian upaya untuk menekan partai politik dari kemungkinan untuk menggunakan dana secara berlebih untuk melakukan ... untuk memenangkan pemilu, termasuk soal oembatasan dana kampanye, dan lain-lain sebagainya.

Jadi saya kira, to sum up di bagian keempat yang ingin saya sampaikan, ketika kita memutuskan untuk mengubah proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup dengan iktikad untuk mengurangi, menekan biaya pemilu, saya kira adalah kesimpulan yang sama sekali salah alamat.

Demikian Yang Mulia, empat hal. Ibu, Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan dalam kaitan ... apa ... pengujian yang disampaikan, yang disidangkan pada hari ini, Perkara Nomor 11[sic!]/PUU-XX/2022, mudah-mudahan bisa membantu memberikan perspektif untuk putusan yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya. Saya tutup di sini, Yang Mulia. *Wallahul muwaffiq* ila aqwamit-tharieq. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ANWAR USMAN [49:49]

Terima kasih, Pak Dr. Zainal.

Untuk Kuasa Pihak Terkait Derek Loupatty, sekiranya ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanggapi, dipersilakan!

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO (DEREK LOUPATY) [50:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin bertanya, mendalami beberapa hal kepada ketiga Ahli yang tadi memberikan keterangan.

Pertama, berkaitan dengan lahirnya sistem proporsional terbuka. Tadi, kalau dari keterangan Ahli, Saudara Dr. Khairul Fahmi, itu dipaparkan sudah berlaku ketika Pemilu 2004 dan kemudian juga di tahun 2009 sudah berlaku dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Jadi, kami mencoba mencari bunyi pasalnya di pasal ... untuk Pemilu 2009 di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 di Pasal 5 ayat (1). Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Pertanyaan pendalaman, tadi juga kami lihat di dalam tabel paparan Ibu Titi ada, kalau tidak salah, berlakunya sistem pemilu di masa reformasi. Pertanyaan untuk Ibu Titi dan Pak Khairul Fahmi, sebenarnya menurut Ahli, itu lahirnya sistem proporsional terbuka itu dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 dan 24 Tahun 2008, di mana titik temunya? Apakah putusan MK ini yang melahirkan sistem proporsional terbuka dari tertutup atau sebelumnya sistem itu sudah berlaku, hasil pembentuk dari ... hasil dari pementukan undang-undang itu sendirinya.

Kemudian pendalaman yang berikutnya, itu berkaitan dengan terbuka dan tertutup. Saya ... kami me ... menyimak tadi, kalau salah mohon dikoreksi, terbuka dan tertutup itu bukan soal konstusionalitas norma karena di Pasal 22E tidak disebutkan secara ... secara jelas, sehingga menjadi pilihan terbuka ... sehingga pilihan tersebut menjadi kebijakan terbuka pembentuk undang-undang.

Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan naskah Rapat Paripurna RUU Pemilu 20 Juli 2017, sebagaimana juga kami sampaikan dalam Keterangan Pihak Terkait, dimana, ya, soal yang dibahas sebagai kebijakan ... pilihan kebijakan pembentuk undang-undang dalam berbagai paket, a sampe dengan e, itu meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ambang batas presiden, kemudian ambang batas parlemen, sistem pemilihan umum proporsional terbuka, alokasi kursi per dapil, dan metode konversi suara kuota.

Nah, dari preseden putusan-putusan Mahkamah yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu, terutama tadi Saudara Ahli Titi Anggraini mengatakan bahwa dari seluruh permohonan pengujian undang-undang terhadap pasal presidential threshold, sikap Mahkamah istiqomah bahwa itu adalah kebijakan politik hukum terbuka dari pembentuk undang-undang. Nah, menurut Ahli, apakah juga hal demikian memang tertutup dan terbuka itu bukan soal konstusionalitas norma, sehingga memang porsinya lebih kepada kebijakan terbuka pembentuk undang-undang? Mohon pendapat dari Bu Titi dan Pak Fahmi.

Kemudian khusus untuk Pak Fahmi ... Pak Khairul Fahmi. Berkaitan dengan praktik curang, kalau di dalam sistem proporsional tertutup kalau kita membaca dalil yang disampaikan oleh Pemohon, itu tidak lebih berbahaya daripada sistem proporsional terbuka, dimana proporsional terbuka itu lebih membuka peluang terjadinya praktik curang. Nah, apakah menurut Saudara Ahli, Dr. Khairul Fahmi, pernah juga melakukan penelitian atau mempelajari berkaitan dengan sistem penegakan atau sistem keadilan pemilu yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana praktik curang ini sudah diantisipasi se ... sedemikian rupa? Itu pertanyaannya.

Kemudian kepada Saudara Dr. Zainal Arifin Mochtar. Tadi diterangkan bahwa pilihan sistem pemilu itu lebih kepada untuk melayani kepentingan warga yang kemudian diakomodasi dalam pilihan sistem pemilu itu sendiri di undang-undang. Nah, kemudian juga Saudara Ahli menjelaskan bahwa lebih membutuhkan sistem pemilihan umum yang terbuka dalam konteks saat ini. Nah, pertanyaannya, kalau dari ... kalau diukur dari parameter-parameter tentang open legal policy yang tadi Saudara Ahli jelaskan dari hasil riset Saudara Mardian Wibowo kalau tidak salah, pertanyaannya adalah apakah ketentuan Pasal 168 ayat (2) yang dijadikan objek permohonan saat ini tentang Keberlakuan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, itu ada parameter-parameter yang dapat dijadikan pintu masuk untuk menguji, meskipun ini sebagai open legal policy, menurut Saudara apakah ada aspek kesewenangan? Atau dari sisi rasa keadilan? Apakah sistem proporsional terbuka ini menurut Saudara lebih tidak memberikan rasa keadilan dibandingkan sistem proporsional tertutup?

Demikian pertanyaan dari Pihak Terkait, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN [56:38]

Ya, baik. Sekarang Kuasa Presiden, kalau ada.

18. PEMERINTAH: SURDIYANTO [56:42]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Karena materinya hampir-hampir mirip dengan ahli-ahli yang terdahulu, maka dari Kuasa Presiden cukup, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN [56:51]

Ya, baik, terima kasih.
Sekarang, Pemohon dipersilakan!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [56:58]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ANWAR USMAN [57:00]

Walaikumsalam.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [57:02]

Terima kasih kepada Para Ahli. Perlu kami sampaikan di sini bahwa Pemohon ini merasa aneh dan terkejut, bagaimana Partai Golkar yang maju dalam permohonan kali ini, sudah memberikan keterangan di DPR, tapi sebagai Pihak Terkait juga, dan mengaku bahwa mereka mengkritik sistem money politics dan korupsi dalam pemilu. Keterangan Para Ahli di sini mengkritik hal tersebut, itu justru bagi kami sebagai Pemohon aneh karena Golkar itu mbahnya money politics, mbahnya korupsi, mbahnya manipulasi sistem pemilu. Jadi, menurut saya, para Keterangan Ahli ini tidak mencerminkan dari Pihak Terkait dan menurut saya Pihak Terkait tidak layak menyampaikan hal tersebut.

Selanjutnya (...)

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO (DEREK LOUPATY) [57:46]

Keberatan, Yang Mulia.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [57:47]

Silakan! Selanjutnya, mengenai hal lainnya adalah sistem pemilu pasca-reformasi adalah sistem pemilu terhadap kritik, pemilu yang dilakukan oleh Partai Golkar. Sebuah partai yang otoriter, manipulator pemilu, dan tidak layak sebagai pemilu, ikut pemilu (...)

25. KETUA: ANWAR USMAN [58:03]

Ya, begini, begini, begini. Silakan menanyakan apa yang disampaikan oleh Para Ahli, ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [58:10]

Baik, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN [58:11]

Tidak boleh keluar.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [58:12]

Jadi, itu adalah pembuka dari saya.

29. KETUA: ANWAR USMAN [58:14]

Silakan!

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [58:15]

Selanjutnya adalah mengenai tadi disampaikan oleh Ahli pertama mengenai perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana ada wacana sistem pemilu yang awalnya ada wacana untuk sistem terbuka, menurut saya itu tidak ada sama sekali.

Di buku 5 yang di ... mengenai naskah komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar yang juga merupakan urutan dari naskah-naskah perubahan di Dewan Perwakilan Rakyat di MPR, sudah jelas bahwa Pemilu di DPD dan DPR adalah sistem ... untuk penguatan sistem bikameral di MPR. Sehingga tidak adanya utusan golongan, tidak adanya perwakilan TNI adalah sebagai kritik dari pemilu yang dilaksanakan oleh Golkar.

Oleh karena itu, Keterangan Ahli tersebut tidak tepat. Oleh karena itu, saya ingin mempertanyakan kepada Ahli bahwa sistem pemilihan DPR sebagai kritik dari pemilu sebelumnya, sebagaimana amandemen konstitusi, itu sudah ... apakah pernah dikuatkan pasca 2004? Karena menurut kami, tidak ada sama sekali, karena itu perbedaan antara sistem presidensial yang dikuatkan dengan sistem pemilihan DPR secara langsung melalui partai politik di Pasal 22E ayat (3), dimana ada perbedaan terhadap Dewan Perwakilan Daerah di Pasal 22E ayat (4)-nya. Dimana partai politiklah yang menyaring dari ada utusan-utusan golongan, bukan ... dimana utusan golongan ini mungkin adalah perwakilan dari wartawan, perwakilan dari intelektual. Itu adalah dipilih dari partai politik, tidak dibiarkan begitu saja, begitu liberal, begitu bebas, sehingga karakteristik dari pemilu, sifatnya menjadi kapitalistik, Yang Mulia, begitu liberal. Sehingga, yang duduk di DPR pada kali ini adalah para pengusaha dan para politisi oligarki lagi, dibajak oleh karakteristik yang mirip dengan pemilu Golkar pada saat itu, sehingga tidak ada keterwakilan yang merata sebagaimana tujuan dari amandemen konstitusi.

Selanjutnya, terhadap hal-hal tersebut, kami mempertanyakan kepada Para Ahli. Apakah konstitusi kita yang merupakan kritik dari pemilu yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagai pemenang pemilu selama 32 tahun, apakah itu sudah tepat dalam amendmen itu? Karena tidak ada sama sekali yang memerintahkan pemilu dengan sistem terbuka, dimana ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi dengan karakteristik bangsa. Dimana Hamka sendiri pernah menyatakan dalam bukunya mengenai keadilan bahwa kita perlu berkaca pada diri kita sendiri. Bukan seperti tadi Pak Zainal Arifin Mochtar mengutip dari McWhinney yang menurut saya itu tidak tepat dengan karakteristik bangsa Indonesia, begitu.

Terus dari Saudara Ahli yang kedua mengenai ... Khairul Fahmi. Bagaimana pendapat Ahli ... Saudara melihat tadi yang saya sampaikan tadi? Dan sistem pemilu yang kita ubah, yang menurut saya itu tidak

sebegitu mendesak pada tahun 2008. Karena 2008, itu Putusan MK 23 Desember 2008, pemilu itu 9 April 2009, itu hanya tiga bulan. Jadi, keterangan Ahli yang menyatakan bahwa apakah ini pilihan hukum, apakah ini ... dimana pemilu sudah dimulai, menurut saya tidak tepat dengan fakta-fakta yang terjadi di tahun 2008 seperti yang Saudara sampaikan tadi.

Demikian apa yang kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:49]

Baik. Terima kasih, Pemohon.

Dari meja Hakim? Yang Mulia Pak Wahid.

32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:01:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya mohon pendalaman dari ketiga Ahli karena terkait Pasal 168 ayat (2) itu di Undang-Undang 7/2017 ini tegas menyebut, "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka."

Nah, Pasal 168 ayat (2) ini mengatur pemilihan anggota DPR, dan DPRD provinsi atau kabupaten/kota.

Tadi sudah disinggung juga bahwa terkait dengan Undang-Undang Pemilihan Umum DPR, DPRD, dan DPRD kabupaten ini, pernah ada tiga undang-undang. Pertama, dulu Undang-Undang 12/2003. Kemudian, dicabut dengan Undang-Undang 10/2008. Kemudian, dengan Undang-Undang 8/2012.

Nah, kemudian Undang-Undang 7/2012 ini, ya, menyatukan dan disebutkan juga menyederhanakan tiga undang-undang yang berlaku sebelumnya. Pertama, Undang-Undang 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Undang-Undang 8/2012 tadi yang terakhir itu tentang Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD itu.

Nah, di Undang-Undang 12/2003, 10/2008, kemudian 8/2012 itu tidak ada di dalam bab awalnya itu memuat tentang prinsip. Nah, khusus di Undang-Undang 7/2017 ini, itu asas pemilu itu adalah luber, rahasia, jujur, dan adil, kemudian di Pasal 3 disebut itu, f) terbuka, g) proporsional.

Itu di asas, di prinsip ya, kita biasa dikatakan bahwa prinsip itu adalah titik tolak, tolok ukur kendali dari norma-norma yang diatur berikutnya. Nah, jadi di Undang-Undang 7/2017 ini disebutkan, f) itu terbuka, g) proporsional.

Nah, ini saya ingin pendalaman, apakah ini karena di Undang-Undang tentang Pemilu DPR dan DPRD itu tadi tidak pernah ada ... apa ... frasa *terbuka dan proporsional*, nah, kemudian di Undang-Undang 7/2017 dan di Pasal 168 ayat (2) itu disebut sistem proporsional terbuka dan baru

itulah yang disebut proporsional terbuka itu, apakah itu berhubungan erat dengan prinsip itu tadi?

Nah, itu saja ingin singkat saja dari saya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

33. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:52]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Masih, Yang Mulia Prof. Arief, silakan.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:05:59]

Baik. Yang Mulia Ketua, terima kasih.

Para Ahli tiga-tiganya, kebetulan ini Ahli tiga orang ini generasi muda yang saya mengapresiasi dan mengagumi ketiga orang Ahli generasi muda ini. Pak Fahmi lahir tahun 1981, Pak Zainal 1978, dan Bu Titi tahun 1979. Ini seusia anak-anak saya ini, jadi saya mengapresiasi sekali Para Ahli ini. Saya termasuk yang sering membaca dan ... apa, ya ... mencermati komentar-komentar dari Tiga Ahli ini. Doa saya semoga ketiga Ahli ini nanti bisa jadi tokoh-tokoh nasional. Pak Fahmi dan Pak Zainal bisa menggantikan Prof. Sardi di sini nanti kalau pensiun tahun 2032.

Kemudian begini, yang saya tanyakan ini khusus untuk Pak Zainal dulu. Saya menganggap Para Ahli itu adalah lawan berdebat, tapi teman berpikir, teman berpikir yang memberikan masukan pada Hakim Mahkamah Konstitusi atau saya sebagai akademisi juga itu untuk berpikir, tapi itu lawan berdebat. Musuh berdebatnya, tapi itu teman berpikir untuk mengembangkan negara hukum yang berkarakter Pancasila.

Saya mau tanya ke Pak Zainal Arifin Mochtar dulu. Ini sebelum saya jadi Hakim sangat akrab dengan saya, tapi setelah jadi Hakim, tidak boleh dekat-dekat. Jadi, saya pada kesempatan yang resmi dan terbuka ini saya mau minta pendapatnya.

Ini perdebatan yang klasik dan perdebatan ini belum pernah selesai. Sekarang pertanyaan saya mudah untuk bisa di ... anu, tapi mohon penjelasan secara komprehensif.

Yang pertama, apakah yang dikatakan oleh MK open legal policy, itu bisa bergeser atau Mahkamah bisa berubah pendapatnya menjadi tidak open legal policy? Itu kemudian yang kedua dikaitkan dengan orang selama ini selalu mengatakan, "MK itu negative legislature," tapi kadang kala orang juga bisa mengatakan, "Bisa juga berubah menjadi positive legislature." Padahal kalau ada yang mengatakan negative legislature itu di Mahkamah, open ... apa ... positive legislature-nya itu di pembentuk undang-undang. Nah, ini apakah bisa geser-geser ini secara teoretik dan bagaimana sebaiknya dipraktikan di Indonesia? Untuk Pak Zainal ini.

Kemudian yang kedua untuk Bu Titi, Bu Titi kan wanita. Pertanyaan ini sudah saya sampaikan di persidangan perkara ini yang sebelumnya.

Ada affirmative action yang diterapkan di sistem recruitment politik, ya, mulai dari Undang-Undang Partai Politik, sampai ke pencalonan, dan kemudian keterpilihan di anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPR kota. Ini bagaimana? Kompatibelnya gimana, Bu Titi? Lebih baik bagaimana? Kalau Bu Titi mengatakan ini terjun bebas begitu, berarti kan tidak aspiratif terhadap affirmative action, kan? Ini saya mohon komentarnya.

Kemudian yang terakhir ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, saya ingin mendapatkan penjelasan. Apakah yang sudah pernah saya tanyakan, masalah pada awal persidangan ini pada waktu mendengarkan keterangan ahli Pemohon, saya mengatakan begini. Sebetulnya keterbelahan dari perkara ini di masyarakat, di partai politik, dan di stakeholder seluruhnya adalah berkenaan dengan satu, masalah waktu. Sekarang waktunya sudah masuk injury time, bahkan sudah limit, sudah selesai, prosesnya sudah masuk pencalonan, ya. Apakah kalau itu digeser, itu menurut saya juga bisa mengubah apa ... kekisruhan dan ada ketidakpastian hukum. Nah, yang ideal itu gimana sebetulnya Pak Fahmi mengenai waktu ini?

Kalau keterbelahan masalah apakah terbuka atau tertutup, itu kan itu ... anu ... persepsi masing-masing dan orang kecenderungan yang mana. Tapi kalau kita lihat pendaftaran-pendaftaran yang sudah muncul, ini beberapa ada hal yang begini kan, banyak artis yang kemudian masuk, kemudian dievaluasi oleh mass media, partai ini artis-artis baru yang kemudian muncul partai ini. Semuanya juga memunculkan tokoh-tokoh publik dan tokoh-tokoh bisnis menjadi calon yang sebelumnya tidak pernah terekam menempuhi jejak record di partai politik yang bersangkutan. Mengenai fenomena hal ini bagaimana? Apakah itu tidak sekadar menjadi semacam vote gather-nya saja, pendulang suara saja? Sehingga dari proses kaderisasi dan sebagainya itu tidak ... tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini tolong bisa di ... anu ... dijelaskan secara lebih lengkap.

Yang terakhir, Bu Titi, saya minta begini. Bu Titi itu masih aktif di Perludem enggak, sih? Sudah enggak, ya?

35. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TITI ANGGRAINI (DEREK LOUPATY) [01:12:03]

Tidak di manajemen, Prof. Arief. Tidak lagi di manajemen.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:12:07]

Karena begini, saya baca berkali-kali juga masih menjadi pengurus di Perludem, tapi kemudian keterangan Ahli yang di sini munculnya kalau dari Pak Fahmi jelas dari universitasnya Prof. Saldi. Kemudian, Pak Zainal jelas dari UGM, Universitasnya Pak Ganjar, Prof. Enny. Terus kemudian kalau Bu Titi ini kok surat izinnya untuk menjadi ahli dari Universitas Indonesia, apakah statusnya sekarang dosen di Universitas Indonesia?

**37. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TITI ANGGRAINI (DEREK LOUPATTY)
[01:12:42]**

Ya, betul, Prof.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:12:43]

Oke.

**39. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TITI ANGGRAINI (DEREK LOUPATTY)
[01:12:44]**

Surat tugasnya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:12:46]

Ya. Karena kalau saya baca punya Pak Fahmi itu ada NIP-nya, jabatannya apa, lektor kepala dan sebagainya, kalau Pak Zainal juga begitu. Kalau ini Bu Titi hanya disebutkan adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tapi yang selama ini yang kita kenal itu adalah ahli atau ... apa namanya ... aktivis di Perludem. Sudah punya NIDK kalau gitu?

**41. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TITI ANGGRAINI (DEREK LOUPATTY)
[01:13:13]**

Sementara NUP, Prof.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:13:15]

Oke, baik kalau gitu, ya. Karena PTNBH kan boleh mengangkat dosen, gitu kan?

**43. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TITI ANGGRAINI (DEREK LOUPATTY)
[01:13:19]**

Betul, Prof. Kembali ke kampus, Prof. Mengikuti jejak Prof.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:13:22]

Ya, malah lebih bagus jadi dosen daripada jadi di Perludem kok menurut saya. Sori ya, Pak ... siapa ... Pak Ramadil, ya. Kalau dua-duanya lebih bagus karena aktif di Perludem dan aktif di perguruan tinggi.

Baik, Pak Ketua, terima kasih. Jadi, sekali lagi saya apresiasi dari ketiga ahli ini, generasi muda yang saya kira pemahaman mengenai

Hukum Tata Negara dan mengenai Hukum Pemilunya sungguh luar biasa. Saya waktu masih muda kayak gitu masih bodoh-bodohnya, sekarang ... tapi sudah pintar saya sekarang. Terima kasih.

45. KETUA: ANWAR USMAN [01:14:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Masih, Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:10]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke Ahli Bu Titi dan Pak Fahmi, ya. Kebetulan dalam keterangan tadi menyebut bahwa MK perlu untuk membuat semacam pedoman dalam kaitan dengan permohonan ini.

Tadi Bu Titi mengatakan bahwa dalam Perkara 55, itu MK telah membuat pilihan model keserentakan, tapi pedoman yang dimaksudkan, baik Bu Titi maupun Pak Fahmi tadi itu seperti apa kira-kira yang dibayangkan untuk MK membuat pedoman? Ini pertanyaan.

Dan dari segi substansi sebenarnya, ini sejumlah ahli, baik dari Pemohon, ya, Pihak Terkait, ini sebenarnya sudah menggambarkan yang jelas kelebihan/kekurangan dari kedua sistem itu. Nah, di sisi yang lain, kita tahu bahwa kalau dari permohonan Pemohon memang, ada sebuah persoalan yang tadi sempat disinggung oleh Ahli Pak Zainal ya, terkait dengan soal finansial. Apa yang disampaikan Yang Mulia Prof. Arief tadi bahwa sejak pendaftaran di KPU, hampir semua partai membutuhkan public figure, apakah dia artis atau mungkin juga karena kemampuan finansial.

Nah, persoalannya adalah apakah karena kehadiran public figure ini kemudian menyulitkan pengurus partai atau mereka yang selama ini bekerja di partai, lalu kemungkinan karena kekurangan finansial atau karena bukan public figure, sehingga kemudian agak sulit untuk mendapat suara dalam sistem pemilu yang membutuhkan anggaran yang cukup besar? Apakah di situ titik krusialnya atautakah ada aspek yang lain, terutama dalam kaitan dengan pedoman yang diharapkan oleh kedua Ahli ini?

Saya kira itu saja dari saya, mohon elaborasi terkait dengan pedoman seperti apa. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

47. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:59]

Ya, masih ada? Yang Mulia Prof. Enny.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:04]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya satu saja ke Bu Titi. Nanti kalau ke Pak Zainal, dimarahi sama Prof. Arief kalau saya ke Pak Zainal. Jadi, ke Bu Titi saja, bukan karena kemudian berkaitan dengan 30% juga, bukan. Jadi, begini, Bu Titi.

Di dalam tulisannya ini, Bu Titi, menarik sekali mengatakan bahwa sebetulnya memang memungkinkan adanya evaluasi, gitu, ya. Sesungguhnya evaluasi itu harus dilakukan kapan? Yang kemudian bisa lagi ... bisa juga dilakukan modifikasi atas sistem pemilihan pemilu. Sebetulnya proporsional terbuka itu sudah bentuk modifikasi, sesungguhnya. Kalau dari hasil kajian Bu Titi sendiri, sesungguhnya dari perjalanan panjang sejak kita memodifikasi sistem itu, termasuk yang most open tadi itu sudah tidak murni lagi, termasuk yang tertutup pun ada yang tidak murni lagi, itu modifikasi-modifikasi yang selama ini dari hasil riset yang tepat, paling tidak, yang cocoklah, paling tidak, dengan kondisi bangsa kita ini dengan pemilihan kita ini yang seperti apa sebetulnya dari modifikasi itu?

Kemudian, dari halaman 6 pun, saya juga tertarik untuk mendalami di sini, ini kan memang fenomena yang muncul belakangan itu ternyata enggak mudah juga mencari caleg. Jadi, ada beberapa yang mengatakan, "Tidak mudah ternyata mencari caleg," gitu, sekalipun sudah dinyatakan proporsional terbuka begitu, ya. Sesungguhnya problematikanya ini adalah problematika partai politiknya sendiri yang mungkin mengalami proses ... apa namanya ... yang perlu kemudian pembenahan pada sisi kaderisasi atau ada sebetulnya problematika yang lain? Sehingga pada saat kemudian akan melakukan proses pencalegan, ternyata tidak mudah untuk mendapatkan caleg yang kemudian bisa dikatakan dia mengedepankan bagaimana internalisasi ideologi itu masuk ke dalamnya, seperti itu. Terus prosesnya seperti apa sesungguhnya yang kemudian antara modifikasi yang pilihannya tadi dari hasil riset yang mungkin sudah ada, atau yang mungkin tepat untuk kondisi kepemilikan Indonesia, dan kemudian polanya yang bisa diterapkan, sehingga problematika yang muncul sekarang ini tidak kudu loncat, kemudian terinternalisasi ideologi kepartaian kepada para kader itu dengan evaluasi kapan yang paling tepat?

Itu saja, Bu Titi, terima kasih.

49. KETUA: ANWAR USMAN [01:19:47]

Ya, baik. Terakhir Yang Mulia Prof. Saldi, silakan.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:19:50]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Kepada para Ahli, ini kami Hakim harus hati-hati juga mengajukan pertanyaan. Sebab kalau pertanyaannya berat ke sini, dibilang Hakim cenderung begini, berat ke sini cenderung begini. Padahal salah satu teknik menjadi Hakim mendalami pihak itu kalau ada yang ditanya ahli Pemohon, Hakim bisa seolah-olah menjadi penanya untuk kepentingan pihak lawannya, begitu sebaliknya. Nah, kadang-kadang ini enggak dipahami juga oleh orang, lalu tiba-tiba me-judge ini Hakim ini cenderung begini dan segala macamnya.

Tapi memang ... apa namanya ... untuk menerima proses persidangan secara lebih dewasa memerlukan waktu juga, gitu. Ini persidangan ini ya, Prof. Arief ya, Pak Ketua, ini kan proses yang berlangsung secara akademik. Jadi, kami punya cara tersendiri juga untuk mendalami semua pihak, gitu. Karena ini harus hati-hati juga, perdebatannya bisa liar. Tapi untungnya juga kalau ada yang agak kayak begitu kan, para ahli juga yang untung, bisa diundang ke Tv, ini, dan segala macamnya begitu. Jadi ... apa namanya ... itu catatan saja yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Itu tergantung style, begitu.

Saya punya dua pertanyaan, satu khusus kepada Ibu Titi, Ahli. Yang kedua pertanyaan yang saya ajukan kepada semua Ahli pertanyaannya satu, tapi saya minta respons dari semua Ahli.

Di halaman 6 keterangan Ahli itu, ini yang disampaikan Ibu Titi itu terkait dengan fenomena loncat orang tiba-tiba, entah dari mana asalnya, tiba-tiba diajukan oleh partai politik. Dan itu hampir semua partai politik yang jadi pelaku di ruangan ini melakukan yang sama. Ambil orang terkenal, tiba-tiba ... apa namanya ... dijadikan calon dan kader yang berdarah-darah di partai, itu kemudian ditinggalkan begitu saja. Atau kalau masuk, itu ada di nomor-nomor yang dimungkinkan tidak ... apa ... tidak akan terpilih begitu. Nah, itu, ada problem seperti ini.

Lalu tiba-tiba Ibu Titi mengajukan opsi boleh ... apa ... ada yang seperti itu, tapi harus ada constraint waktu. Apa itu constraint waktunya? Di sini dikatakan minimal tiga tahun sebelum pendaftaran caleg. Saya ingin dapat argumentasi yang lebih akademik, mengapa memilih tiga tahun, Ibu Titi? Tidak lima tahun misalnya, melewati satu kali periode pemilu, satu.

Yang kedua, apakah tiga tahun itu, itu berlaku untuk semua level? Calon DPR RI juga tiga tahun, DPR provinsi tiga tahun, DPRD kabupaten/kota tiga tahun. Atau itu bisa ... boleh dibedakan, ndak? Misalnya tiga tahun untuk DPR RI, dua tahun DPRD provinsi, satu tahun untuk DPRD kabupaten/kota, itu.

Nah, bagaimana misalnya kalau pensiunan yang punya pengalaman, segudang pengalaman di pemerintah, masih harus ndak menunggu constraint waktu seperti itu? Misalnya dia pas setahun menjelang ... apa ... menjelang pendaftaran caleg, dia pensiun, eselon

satu, dikenal kemampuannya, dan segala macam, bagaimana cara menampung yang seperti ini? Kan ini salah satu sumber yang bisa dimanfaatkan oleh partai politik.

Nah, saya minta Ibu Titi bisa menjelaskan pilihan-pilihan waktu seperti ini. Nanti jangan-jangan kalau dipilih tiga, "Nah, ini kan open legal policy ini," jangan-jangan seperti itu juga.

Jadi, Mahkamah serba salah juga. Diusulkan angka, terbentur oleh open legal policy. Mohon kami diberikan penjelasan soal waktu ini. Karena satu hal saya setuju, orang harusnya dicalonkan oleh partai politik, itu setelah dia paham secara mendasar apa sih ideologi partai, makanya dia maju di partai itu?

Nah, kalau tidak ada waktu, kan menjadi sulit juga menanamkan ideologi kepada orang yang akan mewakili partainya untuk kontestasi politik itu.

Yang kedua, ini untuk semua Ahli. Karena semua Ahli sebetulnya, baik eksplisit maupun implisit tadi menyebut, ada Pasal 1 ayat (2), soal kedaulatan rakyat, ada juga rezim lain di 22E soal partai politik, diajukan oleh partai politik. Kira-kira ini kan keunggulan Indonesia ini mencari kompromi ini di antara 2 kutub yang berbeda itu. Kira-kira bagaimana mempertemukan 2 kutub ini, sehingga kemudian sistem yang dipilih bisa mengadopsi 2 kubu ini? Pak Zainal, Pak Khairul Fahmi, dan Ibu Titi.

Terima kasih, Pak Ketua.

51. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:58]

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, masih ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Arief.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:25:00]

Ada yang kelupaan. Mohon izin, Pak Ketua Yang Mulia.

Ketiga Ahli, saya beberapa waktu yang lalu membaca buku berkenaan hal yang sangat mendasar, ini saya minta tolong ketiga Ahli bisa memberikan pandangan.

Berkaitan dengan sistem ini, sistem yang apakah yang ideal dan apakah yang ... apa ... yang kompatibel diterapkan di Indonesia. Karena begini. Yang saya baca buku itu, sekarang ada kecenderungan di dunia ini, ya, apa yang teori dasar yang disebut dengan separation of powers dan distribution of power, itu sekarang sudah banyak disimpangi. Karena sekarang ada kecenderungan, banyak orang yang tidak setuju dengan oligarki. Oligarkinya itu sekarang sudah keterlaluan, ya.

Begini, ada seseorang yang berkuasa di partai politik, ada orang yang sekaligus dia mempunyai mass media, juga dia sekaligus ... apa namanya ... bisa sangat mempengaruhi karena punya dua ini dan kemudian bermain untuk mencalonkan pileg, pilpres, dan sebagainya, dan sebagainya itu. Sehingga sebetulnya teori yang dikembangkan oleh ... apa

... pembagian kekuasaan separation of powers atau distribution of power itu sekarang sudah tidak berlaku. Karena ada kecenderungan berada di satu tangannya, baik partai politik, itu dipemerintahan di eksekutif, kemudian di pengusaha dia, juga sekaligus pengusaha besar. Jadi semua sumber daya yang dipunyai dalam rangka berkuasa di suatu negara itu ada berada di satu tangan, ya. Jadi sekarang ada kecenderungan itu. Tokoh partai politik, tokoh di ... apa ... di negara itu, pemegang bisnis yang luar biasa, pemegang media yang luar biasa.

Padahal sebetulnya kalau kekuasaan itu mengelompok di satu tangan, kemudian menyebabkan oligarki, kan nanti yang sangat tidak diuntungkan adalah demokrasi, yang tidak diuntungkan adalah negara hukum. Nah, apakah ada resep yang kita bisa menghindarkan dari keadaan yang semacam ini dengan dua sistem politik yang kita berdebatkan ini? Ya, Pak Zainal, Pak Fahmi, dan Bu Titi, saya minta komentarnya. Terima kasih.

53. KETUA: ANWAR USMAN [01:27:51]

Baik, terima kasih.

Ini tambahan dari saya, mungkin agak di luar konteks, begini. Saya teringat dengan ucapan yang sangat terkenal dari mantan Presiden Filipina tahun 1930-an, Manuel L. Quezon, yang kemudian diikuti lagi oleh John F. Kennedy, Presiden Amerika tahun 1960-an mengatakan, "My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins." Loyalitas saya kepada partai berakhir, manakala loyalitas saya kepada bangsa dan negara dimulai. Walaupun ini ungkapan itu pidato ketika Manuel L. Quezon dilantik sebagai presiden, begitu juga John F. Kennedy. Artinya, tidak terkait dengan pemilihan legislatif, tetapi kalau dilihat dari filosofi yang ada dari ungkapan kedua tokoh ini, kaitannya dengan yang kita bahas ini, kira-kira apakah memungkinkan apa yang diucapkan oleh kedua tokoh, kedua mantan presiden ini bisa diterapkan di Indonesia? Sehingga sistem apa kira-kira dikaitkan dengan sistem pemilu presiden, termasuk pemilu legislatif, tidak hanya terkait dengan sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup?

Baik. Untuk menanggapi dari semua yang disampaikan oleh Para Yang Mulia maupun dari Pemohon, termasuk dari Pihak Terkait, dipersilakan Ibu Titi Anggraini terlebih dahulu. Silakan!

54. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TITI ANGGRAINI (DEREK LOUPATY) [01:29:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ada ratusan sistem pemilu di dunia, dibagi dalam dua kelompok besar, pluralitas-mayoritas dan proportional representation. Selain dua kelompok besar itu, juga dikenal sistem campuran atau mixed system dan juga lain-lain.

Indonesia menganut beragam jenis sistem pemilu selain daripada sistem pemilu anggota DPR dan DPRD. Single non-transferable vote untuk pemilu DPD itu adalah sistem lain-lain, lalu pluralitas untuk pilkada, kecuali di DKI Jakarta, dan sistem two round system untuk pilpres dan pilkada di DKI Jakarta. Jadi, sebenarnya keragaman sistem itu merupakan pilihan-pilihan yang yang diambil menyesuaikan dengan konteks sosial, politik, budaya, hukum, dan bahkan dalam beberapa hal, ekonomi.

Nah, terkait dengan ketentuan di Pasal 22E ayat (2) yang menyebutkan bahwa peserta pemilihan umum untuk pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Ini memang mengarah kepada sistem proporsional. Jadi ... mohon maaf. Ayat (3). Memang mengarah kepada sistem proporsional. Kalau kita lihat, sistem proporsional itu terbagi dua, ada yang kemudian PR list (Proportional Representation list) dan ada single transferable vote. Memang kebanyakan sistem proporsional terbuka, itu memungkinkan ada independent candidates, tetapi bukan berarti sistem proporsional tertutup tidak ada independent candidates.

Nah, saya memahami Pasal 22E ayat (3) ini ingin menegaskan bahwa dalam sistem proporsional kita, yang proporsional itu bisa terbuka, bisa tertutup. Contohnya saja konstitusi Brazil dan konstitusi Uruguay. Dalam konstitusi Brazil dan Uruguay, hanya disebutkan, sistem pemilu Brazil dan Uruguay adalah proporsional. Tapi proporsional yang mana? Apakah yang terbuka atautkah yang tertutup? Itu tidak disebut dalam konstitusi. Dia diaturanya di dalam undang-undang.

Nah, bagaimana kemudian menempatkan Pasal 22E ayat (3) ini? Kalau kemudian dia dibaca dalam praktik yang umum, bisa memang secara sederhana bahwa ini mengarah kepada tertutup. Tetapi tidak semua sistem proporsional tertutup itu peserta pemilunya adalah partai politik. Contohnya saja Rumania. Itu partai politiknya ada sebagai peserta pemilu di sistem close list, tetapi juga ada independent candidates. Calon independennya juga ada. Itu di Rumania berdasarkan data parlemen Eropa.

Bahkan data terakhir disebutkan bahwa ada ... ada terjadi di Estonia. Di Pemilu Parlemen Estonia Tahun 2009. Dimana calon independen dalam sistem pemilu proporsional tertutup di sana memenangi lebih dari 30% suara yang diperebutkan. Jadi disebutkan di sini, "In the ... at the 2019 election in Estonia where independent candidates won over 30% of the vote in the context of close list proportional representation."

Jadi konstitusi kita ingin menegaskan, pilihan sistem proporsional itu apakah dia proporsional terbuka atautkah dia proporsional tertutup, maka peserta pemilunya hanya dibolehkan partai politik. Karena faktanya yang tertutup pun, ada yang peserta pemilunya kandidat perseorangan dan tahun 1955 pun kita menerapkan sistem proporsional tertutup. Tetapi kan, di surat suara di pojok kanan, itu ada kolom kosong kalau pemilih ingin menuliskan caleg dari organisasi kemasyarakatan ataupun dari calon perseorangan. Itu tahun 1955, sistem pemilunya proporsional tertutup. Dari partai hanya ada tanda gambar, tetapi pemilih dibolehkan memilih

caleg dari ormas atau dari calon perseorangan, sepanjang menuliskan di pojok kanan surat suara. Kalau lihat desain surat suara pada tahun 1955. Dan dalam konteks Pasal 22E ayat 3 ini, perlu dipahami di Era Reformasi ada dorongan yang sangat kuat untuk menyertakan calon perseorangan. Jadi bagaimana kemudian calon independen juga menjadi bagian dari pemilu DPR dan DPRD. Semangat itulah yang kemudian tercermin di dalam Pasal 22E ayat (3) dengan pendekatan yang sebaliknya. Bahwa dialektika soal calon independen tidak muncul dengan penegasan bahwa calon yang dipilih di dalam pemilu DPR dan DPRD ada hanyalah calon yang dari partai politik.

Jadi untuk menyikapi diskursus pada masa itu di Era Reformasi karena kebetulan, Prof, usia muda juga menjadi bagian dari gerakan Reformasi 1998. Tuntutannya pada waktu itu adalah sistem multipartai, politik yang lebih inklusif, dan juga bagaimana sistem pemilu yang lebih demokratis. Suara soal independent candidates bukan hanya di pemilu DPR dan DPRD, tetapi juga di pemilu presiden dan wakil presiden. Itulah yang ditegaskan oleh Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 6A ayat (1). Bahwa calon perseorangan atau independent candidates itu tidak dimungkinkan di dalam pemilu presiden dan juga pemilu anggota DPR dan DPRD kita.

Nah, selanjutnya terkait dengan affirmative action, saya langsung melompat ke soal affirmative action. Pada dasarnya, kebijakan tindakan khusus sementara atau affirmative action, kebijakan afirmasi, dia melekat juga sebagai bagian dari electoral engineering. Bisa dilakukan dalam sistem pemilu apa pun. Secara teori, sistem pemilu proporsional tertutup akan lebih memberi insentif pada keterpilihan perempuan, asalkan dia dilekati dengan sistem zipper betul-betul murni, selang-seling. Karena kalau tidak, Prof, misalnya dibuka sistem proporsional tertutup, tetapi perempuan semua ditempatkan pada nomor urut bawah, tidak ada zipper selang-seling, tidak akan memberi kontribusi. Sebagai ilustrasi hari ini, dengan sistem semi zipper, ketentuan undang-undang yang sangat terang-benderang, daftar bakal caleg memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, ada upaya untuk mendistorsi itu dengan melemahkan menggunakan rumus matematika internasional pembulatan ke bawah yang sesungguhnya tidak relevan dalam konteks keterwakilan perempuan 30%. Jadi, ini yang menjadi problemnya adalah apa pun pilihan sistem pemilu, electoral engineering untuk menerapkan kuota, itu bergantung pada komitmen pembentuk undang-undang. Itu dalam sistem proporsional tertutup. Dia akan bekerja optimal, meningkatkan keterpilihan, seperti di Timor Leste ketika dia berlaku selang-seling.

Tetapi sistem proporsional terbuka juga bisa menerapkan kebijakan afirmasi. Contohnya apa? Contohnya seperti di dalam penerapan memberikan dapil khusus kepada, misalnya, kontestan perempuan yang berkompetisi hanya di antara perempuan. Dia tidak memberikan tiket begitu saja, tetapi dikontestasikan sesama caleg perempuan. Kalau di Rwanda itu, 24 dari parlemennya, itu dipilih melalui electoral college di antara sesama kontestan perempuan. Itu di Rwanda. Atau misalnya,

kebijakan afirmasi untuk suku Maori di Selandia Baru. Ada dapil ... 6 dapil khusus yang itu hanya diisi oleh kontestan yang berasal dari suku Maori. Sehingga, suku Maori itu akan selalu mendapatkan keterpilihan dalam sistem mixed member proporsional yang dianut oleh Selandia Baru.

Jadi, pilihan sistem pemilu itu bisa beradaptasi dengan kebijakan afirmasi, sepanjang komitmennya ... apa ... dipegang penuh oleh pembentuk undang-undang dan itu diatur dengan konsisten di dalam undang-undang. Termasuk juga, misalnya, afirmasi bisa muncul dari sisi aspek pendanaan kampanye. Di sejumlah negara, negara memberikan insentif bagi partai politik yang mampu menghantarkan keterpilihan caleg perempuan berupa penggantian biaya kampanye. Nah, di kita kalau kemudian, misalnya, kita hanya bicara hitam putih, proporsional terbuka, atau proporsional tertutup, tanpa kemudian melihat tekanan-tekanan pada kebijakan afirmasi, itu tidak akan kemudian memenuhi juga harapan kita. Ternyata yang baru kuota pencalonan saja ada upaya untuk mendistorsi, apalagi kemudian ketika itu tidak ditegaskan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Pemilu.

Nah, mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi, Prof. Enny, dan ... apa ... Yang Mulia Daniel bahwa inilah yang perlu ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana, misalnya, representasi itu juga dijamin melalui tindakan khusus yang juga disediakan semangatnya dan juga jaminannya oleh Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar kita.

Nah, yang berikut, saya kira terkait dengan sistem ini, saya bersetuju dengan Prof. Ramlan Surbakti, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga yang mengatakan, "Sebelum menentukan sistem pemilu antara proporsional terbuka atau tertutup, sebaiknya yang lebih utama ditangani adalah penguatan partai politik." Karena di dalam konteks itu, parpol memegang dua peran penting. Pertama, menyiapkan calon pemimpin dan menawarkan kepada rakyat saat pemilu. Kedua, merumuskan rencana kebijakan publik berdasarkan aspirasi rakyat dan ideologi partai untuk ditawarkan kepada rakyat saat pemilu. Sehingga, sistem pemilu apa pun tidak akan menghasilkan sistem pemilu demokrasi, bila partai belum melaksanakan kedua peran atau fungsi tersebut secara demokratis.

Beliau mengatakan, "Tidak ada gunanya mengadopsi sistem pemilu apa pun, bila partai tidak melaksanakan fungsi itu secara demokratis."

Dan kita berkaca kembali mengapa kita ... kita berubah antara tertutup menjadi terbuka? Untuk mengingatnya, seperti dituliskan oleh Edward Aspinall dalam buku berjudul *Lesson from a Neighbor the Negative Consequence of Indonesian Shift to Open List*. Dia mengurai secara komprehensif menyebutkan bahwa peralihan sistem itu muncul karena pandangan partai politik yang tidak responsif atau out of touch dan korup. Yang kedua, closeless dianggap sebagai sumber persoalan yang mereduksi peran pemilih untuk menentukan wakilnya secara langsung atau candidate based. Kandidat terpilih sebagian besar adalah elite atau pimpinan partai dan beberapa kandidat yang memiliki modal finansial

untuk membayar posisi tertinggi dalam nomor urut daftar caleg. Dan yang terakhir adalah fenomena party dictatorship dan party oligarchy. Jadi sebenarnya kalau kita baca isi Permohonannya Pemohon, yang dimohonkan itu sama persis menjadi materi yang dievaluasi mengapa kita shifting dari tertutup menjadi terbuka. Jadi kalau begitu problemnya, ada masalah di dalam operasionalisasi sistem pemilu. Sistem pemilu adalah bagaimana suara dikonversi menjadi kursi. Manajemen pemilu adalah bagaimana sistem pemilu dioperasionalisasi. Aktor pemilu adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam menegakkan sistem pemilu. Dan yang terakhir, ada elemen penegakan hukum pemilu yang menjaga konsistensi agar tujuan dari sistem pemilu bisa terealisasi.

Nah, saya melihat bahwa problem besar kita, ini juga kepada Pemohon, itu terletak adalah baik ternyata operasionalisasi tertutup atau terbuka, menyisakan problem yang hampir serupa. Berarti kita punya masalah, masalah di tiga tadi, di manajemennya, di aktornya, dan di penegakan hukumnya. Oleh karena itu, itulah kemudian Mahkamah Konstitusi bisa menjadi rambu agar konsistensi itu bisa muncul.

Nah, yang selanjutnya lagi, saya ingin melompat kepada Prof. Saldi, "Mengapa kemudian mengusulkan 3 tahun?" Sebenarnya 3 tahun itu juga sama, Prof, dengan 5 tahun. Karena di dalam tahapan pemilu kita, masa pencalonan itu diatur, disebutkan, pencalonan anggota DPR/DPRD dilakukan paling lambat 6 bulan ... 9 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi kalau kita pakai sequence antara durasi pendaftaran calon dengan kemudian pengucapan sumpah janji calon terpilih, sesungguhnya durasi itu juga 5 tahun. Nah, itu yang mengapa angkanya pada 3 tahun. 3 tahun itu dimungkinkan untuk melakukan kaderisasi, pendidikan politik, penanaman ideologi partai, dan yang terpenting adalah bagaimana sistem merit di partai melahirkan kepercayaan diri pada kader. Bahwa dia tidak serta-merta akan digeser oleh pendatang baru yang punya popularitas dan punya uang. Dan itu berlaku, baik ditutup atau terbuka. Jangan lupa di dalam sistem tertutup, pada waktu itu kita mengenal kader jenggot, loyalitasnya tidak ke bawah, tapi akarnya ke atas, karena yang penting adalah restu elite. Oleh karena itu, pemilik modal sekalipun sepanjang bisa mengambil suara elite, dia akan mendapatkan tiket untuk memperoleh nomor urut 1. Jadi itu ... apa ... simulasi yang dilakukan berdasarkan pengelolaan tahapan pemilu yang diatur di Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Lalu bagaimana dengan kader-kader potensial, pensiunan, dan lain sebagainya? Mengabdikan di pemilu Indonesia banyak cara. Ada di pemilu perseorangan DPD yang tidak membutuhkan masa jeda. Ada pilkada untuk menjadi calon bupati/wali kota yang tidak juga membutuhkan masa jeda kalau dia maju lewat jalur perseorangan. Jadi ruang lingkup itu sebenarnya terbuka lebar. Yang diperlukan adalah kalau kita ingin membenahi kaderisasi dan merit system di dalam partai politik, maka ketentuan tentang persyaratan minimal sebagai kader yang kami usulkan

adalah 3 tahun, mestinya itu konsisten kita tetapkan. Karena kalau tidak, kita akan cenderung memberikan toleransi-toleransi.

Di sejumlah partai, riset kami menemukan, Prof. Saldi, ada semacam reserve seat yang dimiliki untuk apa yang disebut dengan calon-calon potensial tadi. Jadi, diberikan sekian persen bagi orang yang punya kapasitas dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita ingin komitmen pelembagaan partai, maka persyaratan kader tersebut mestinya diterapkan secara konsisten.

Nah, lalu apa kemudian modifikasi yang bisa dilakukan? Modifikasi yang bisa dilakukan dalam sistem pemilu, saat ini dari 3 jenis proporsional terbuka yang ada di dunia, yang pertama relatively closed, yang kedua more open, yang ketiga most open ... most open. 2004 itu adalah sistem relatively closed karena 100% BPP. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 sebelum dibatalkan Mahkamah Konstitusi, itu adalah more open atau lebih terbuka, kemudian ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi, dia bertransformasi menjadi most open atau sangat terbuka.

Nah, modifikasi apa yang bisa dilakukan? Misalnya untuk keterwakilan perempuan, meskipun kita sistem proporsional terbuka, keterpilihan caleg pada Nomor Urut 1 dan 2, itu adalah lebih dari 80%, Prof. Arief. Keterpilihan caleg pada Nomor Urut 1 itu 64%. Karena mengapa? Ada banyak faktor. Jadi, apa afirmasi yang bisa diberikan? Penempatan perempuan pada Nomor Urut 1 di paling sedikit 30% dapil, jadi itu yang bisa berkontribusi pada keterpilihan lebih banyak perempuan sebagai salah satu modifikasi. Sebenarnya ini sudah kami usulkan, tetapi kemudian kurang mendapatkan akomodasi dari pembentuk undang-undang.

Pengalaman empirik terjadi pada tahun 2014, ketika PPP menempatkan 22 caleg perempuan di dapil pada saat itu 560 caleg, ternyata meningkatkan keterpilihan caleg perempuan di PPP sebanyak 100%. Dan karena kenapa perempuan pun terpicu untuk memenangkan partai? Ketika dia diberi kepercayaan, maka dia mengambil kepercayaan itu dengan sebaik mungkin. Lalu modifikasi berikutnya yang bisa dilakukan adalah ketika caleg masih diberikan peluang ... ketika pemilih masih diberikan ruang untuk memilih tanda gambar partai, sebenarnya juga bisa dilakukan modifikasi misalnya dengan memberikan ruang untuk menghargai suara tersebut.

Ada putusan pengadilan negeri yang kemudian mengonversi suara yang memilih partai kepada kandidat-kandidat yang disukai oleh elite. Nah, ini tidak benar. Hal itu adalah bagian dari sistem pemilu yang tidak boleh diputuskan oleh pengadilan negeri. Jadi, modifikasi di dalam penentuan caleg terpilih itu biasa di dalam sistem pemilu. Memang Putusan MK 22, 24 itu unik dan ini juga menjelaskan kepada Pemohon, Putusan 22 dan 24 itu bukan soal mengubah dari tertutup menjadi terbuka, dia hanya satu variabel saja, yaitu variabel penentuan calon terpilih. Sementara yang dimohonkan oleh Pemohon itu mengubah induknya, sistemnya yang mengakar di banyak variabel dan mengakar di

banyak operasionalisasi teknis. Jadi, tidak sesederhana putusan pada 2008 ... 23 Desember 2008 karena yang diminta ini secara fundamental mengubah variabel-variabel yang menggerakkan sistem pemilu, salah satunya adalah soal kepesertaan partai politik di pemilu.

Saya kira saya berhenti di sini karena agak panjang, mohon maaf, Yang Mulia. Nanti kalau ada yang terlewat, mohon izin untuk menambahkan. Terima kasih.

55. KETUA: ANWAR USMAN [01:47:56]

Ya, baik. Terima kasih, Bu Titi. Sekarang Pak Dr. Khairul Fahmi, silakan.

56. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: KHAIRUL FAHMI (DEREK LOUPATTY) [01:48:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

Baik, saya mulai dari pertanyaan Pihak Terkait. Ini soal peran MK sebetulnya dalam penentuan sistem proporsional terbuka itu. Tadi sudah Ahli jelaskan dalam keterangan bahwa sebetulnya di 2008 itu MK menggeser varian saja sebetulnya, tidak kemudian mengubah tertutup itu ke terbuka. Kalau hanya menggeser varian, itu hanya sedikit dari bagian yang ada di undang-undang itu yang kemudian digeser oleh MK. Apa konsekuensi yang terjadi di tahun 2009 itu? Di Undang-Undang Pemilu, itu semua subjek yang bertindak sebagai peserta caleg segala macam, itu sudah diatur tegas di undang-undang itu. Ketika MK memutuskan di Putusan 22-24 itu ... 22 dan 24 itu, 2008, berkaitan dengan bergeser dari varian BPP 30% ke penentuan calon terpilih beraskan surat terbanyak, dia tidak mengubah konstruksi lain yang ada di undang-undang itu. Sehingga dia tidak mengalami problem ketika dilaksanakan di tahun 2009 itu.

Namun kalau sekarang, melihat konstruksi yang di Permohonan ini, yang diminta itu adalah mengembalikan dari tertutup itu ke terbuka ... terbuka ke tertutup. Kalau terbuka ke tertutup, itu semua subsistem pemilu itu akan terdampak semuanya. Hari ini misalkan kita sudah di tahapan pengajuan calon anggota legislatif, kemarin itu yang ditutup tadi malam oleh KPU. Kalau ini bergeser, ini akan berdampak semuanya. Karena proses-proses pemeriksaan kelengkapan segala macam juga akan terdampak kalau itu digeser.

Belum lagi soal penegakan hukum. Undang-Undang Pemilu kita banyak pasal-pasal mengatur di dalamnya berkenaan dengan subjek-subjek yang itu bisa dituntut secara hukum, diminta pertanggungjawaban secara hukum apabila melakukan pelanggaran dalam pemilu kita. Kalau induk sistemnya diubah, kemudian pasal-pasal lain yang berkaitan dengan penegakan hukum itu hidup seperti itu, itu akan punya problem dalam pelaksanaan nanti itu. Ini yang kami maksud di awal tadi itu bahwa kalau

mengubah induk sistemnya itu memang membutuhkan sebuah upaya legislasi aktif untuk menyesuaikan semua ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-Undang Pemilu. Karena kita juga tahu dan juga sama-sama sadar bahwa MK tentu tidak akan bisa sejauh itu. MK tentu hanya akan menyentuh aspek-aspek ataupun poin-poin yang dimintakan oleh Pemohon untuk diputus dalam perkara ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini soal konstusionalitas norma, apakah tertutup dan terbuka itu. Kalau kita lihat, memang di konstitusi kita itu tidak dinyatakan secara spesifik kita itu menggunakan sistem apa. Ini adalah sesuatu yang positif karena perkembangan kehidupan kenegaraan kita, perkembangan kehidupan politik kita itu memungkinkan saja. Jadi konstitusi kita memungkinkan saja untuk kita melakukan penyesuaian-penyesuaian. Karena bagaimanapun perkembangan itu ... perubahan itulah suatu yang fitrah saja. Jadi apabila ada kondisi yang kemudian mengharuskan kita melakukan penyesuaian, maka itu bisa dilakukan penyesuaian. Termasuk misalkan terhadap apa yang ada hari ini. Jika ada hal yang dianggap itu diperlukan untuk melakukan modifikasi, ruang itu terbuka karena memang konstitusi kita tidak secara tegas menentukan pilihan sistem itu. Kalau kita lihat Bapak/Ibu Yang Mulia dari ... apa ... perbandingan di beberapa negara misalkan, itu pergeseran-pergeseran sistem juga terjadi. Dari ... misalkan dari distrik berubah ke campuran dan segala macamnya, itu juga terjadi. Karena memang perubahan-perubahan perkembangannya ada di masing-masing negara itu.

Berikutnya soal praktik curang. Mohon izin, Yang Mulia, saya selama Pemilu Tahun 2009, kemudian juga Pilkada Tahun 2020, banyak diminta untuk memberikan keterangan berkaitan dengan praktik curang dan juga money politics dalam pemilu. Apa yang ditemukan oleh penyidik dalam kasus-kasus penegakan hukum ... apa ... money politics itu? Pertama itu, norma yang digunakan untuk menjerat pelaku itu ... apa ... tidak aplikabel. Tidak semuanya, tidak mudah. Kalaupun akan bisa diterapkan, pasal itu hanya akan menyentuh operatornya. Jadi dalam konteks ini, kelemahannya itu bukan di soal sistem sebetulnya, tapi di ketentuan tentang penegakan hukum yang memang belum secara optimal bisa digunakan untuk menjerat pelaku money politics. Kalau mau ... kita mau pemilu kita bebas money politics, maka penguatan aspek penegakan hukum itu menjadi penting.

Barangkali yang perkara-perkara yang sampai ke Mahkamah tentu terkait sengketa hasil itu, hanya untuk kasus-kasus yang itu tidak tertangani secara baik di level penegak hukum di Gakkumdu, di Bawaslu, Kepolisian maupun Kejaksaan. Tapi sejauh yang Ahli ikuti dari kasus-kasus yang ada di lapangan itu, kita menghadapi problem, satu di normanya, yang kedua juga soal hukum acara yang digunakan dalam menangani perkara-perkara itu. Ada kasus operatornya tertangkap, tapi tidak punya cukup waktu untuk kemudian mengejar siapa sih, otak pelaku di balik ini, maka pembenahan regulasi aspek ini juga menjadi penting kalau kita ingin menjawab persoalan money politics. Tidak kemudian langsung lompat,

jadi logika kita enggak boleh lompat langsung menyalahkan sistemnya, tapi juga harus dilihat berbagai subsistem yang mempengaruhi pemilu kita yang kemudian terjebak ke praktik money politics itu.

Berikut, mohon izin, Yang Mulia Prof Wahid, mengenai proporsionalitas, ya asas. Kalau kita baca di Undang-Undang Pemilu kita, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini, ada beberapa konsep proporsionalitas yang digunakan. Ada yang digunakan untuk sistem pemilu proporsional terbuka, itu yang disebut dalam Pasal 168 itu, ada proporsional yang digunakan untuk menjelaskan atau mengurai apa saja yang menjadi asas penyelenggaraan pemilu. Saya kira itu yang ada di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu. Dan kita juga bisa baca dalam Pasal 185 Undang-Undang Pemilu kita, juga digunakan konsep proporsionalitas, itu adalah dalam ketentuan bagaimana dapil itu dibagi salah satu asasnya adalah asas proporsionalitas. Sejauh yang Ahli pahami dari konstruksi norma ini, ketentuan di 68 itu lebih merujuk kepada konsep yang digunakan untuk menyebut sistem pemilu, sementara di Pasal 3 itu mengarah kepada prinsip penyelenggaraan pemilu yang mesti dipatuhi oleh penyelenggara pemilu.

Mohon izin, Prof. Arief, pertama soal injury time dari proses penanganan ini. Dalam pandangan Ahli, ini memang terkait juga Prof dengan apa sih, beban pengujian norma yang sedang diperiksa. Kalau hari ini yang diminta adalah mengganti terbuka ke tertutup, ini tentu waktu yang tidak memungkinkan untuk melakukan itu dalam pandangan Ahli. Karena dari proses yang sudah berjalan mengganti atau membalikkan ke kondisi yang tadi sudah Ahli sampaikan, itu suatu yang berat sekali dan bisa menimbulkan masalah dalam pelaksanaan pemilu kita.

Lalu fenomena artis yang banyak diajukan, mohon izin, Prof. Dalam pandangan Ahli dan juga beberapa penelitian yang sudah Ahli lakukan, kita bicara sistem pemilu hari ini memang yang diuji hanya norma sistem pemilu di Undang-Undang Nomor 7, tapi ada rangkaian lain yang sebetulnya juga mesti dilihat secara proporsional, yaitu ketentuan Undang-Undang Partai Politik.

Bahwa beberapa penelitian juga sudah merekomendasikan bahwa perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Partai Politik karena pembenahan kehidupan politik pemilu kita tidak cukup hanya menyentuh hal-hal berkenaan dengan sistem pemilu, tapi juga berkaitan dengan kepartaian. Kalau di sistem pemilu kita intervensi, lalu kemudian di partai politik tidak kita sentuh, tetap akan menghadapi masalah yang sama. Contoh misalkan, fenomena calon artis misalkan, hari ini, Prof, kalau kita baca di Pasal 241 Undang-Undang Pemilu itu hanya dikatakan bahwa partai politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota. Dan di situ, di ayat 2-nya, "Seleksi bakal calon sebagai ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan peraturan internal partai politik." Artinya Undang-Undang Pemilu menyerahkan sepenuhnya hal ini ke otoritas partai. Oleh karena itu, butuh pintu lain untuk kemudian

mendorong agar partai betul-betul mengajukan orang yang masuk dalam kategori yang diajukan oleh kadernya, bukan hanya sekadar orang yang karena popularitas atau mungkin juga karena finansial seperti Yang Mulia Daniel sampaikan tadi itu. Kalau Undang-Undang Partai Politik memberikan koridor dalam proses pencalonan itu, maka ini juga menjadi bagian untuk mengurangi bahwa yang diajukan itu adalah hanya mungkin karena popularitas atau mungkin karena kemampuan finansial.

Yang ketiga, ini soal apa ... separation of power yang tadi juga disampaikan Prof. Arief. Mohon izin, Prof. Di dalam penelitian saya di tahun 2017 sampai tahun 2019 awal, ini saya juga menemukan problem yang tadi Prof. Arief sampaikan, salah satu yang direkomendasikan di penelitian itu adalah perlu kebijakan hukum sebetulnya untuk menyentuh pemisahan antara orang-orang yang kemudian ada di penguasaan media, pengusaha, dan juga partai politik. Karena apabila tiga cabang itu dikuasai oleh di tangan satu orang, maka potensi untuk terjadinya penyalahgunaan itu menjadi sesuatu yang makin besar. Tetapi, Prof, memang penelitian saya ketika itu tidak ... belum secara detail untuk merumuskan seperti apa hal-hal yang perlu dilakukan karena bisa dianggap itu bagian dari kebijakan yang bersifat diskriminatif. Namun, untuk menjaga keseimbangan supaya politik kita tidak kemudian dikuasai di tangan satu orang oleh oligarki, maka perlu ada pendalaman lebih jauh sebetulnya terkait dengan apa yang tadi Prof. Arief sampaikan.

Mohon izin, Prof. Saldi. Ini mengenai ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3), "Bagaimana kira-kira mempertemukan dua kutub ini?" Tadi seperti yang Ahli sampaikan, Prof, mohon izin.

Bahwa kita perlu mendesain sebuah sistem yang menyediakan keseimbangan antara partai politik dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Kalau kita bergeser ke proporsional tertutup, maka akan heavy-nya ke partai politik. Rakyat di mana? Apa sarana bagi rakyat untuk kemudian mengimbangi peran partai politik itu? Kalau kita kemudian menggeser ke hanya partai politik saja ... apa ... kalau kita menggeser ke rakyat, lalu kemudian ada peran partai yang dianggap dilupakan. Inilah tadi yang Ahli maksud bahwa ada kerangka yang perlu dirumuskan di sini bahwa sistem pemilu mana pun yang dipilih, mau kita mau geser ke ... misalkan hari ini mau menjaga keseimbangan antara ... apa namanya ... ada kelompok-kelompok, golongan-golongan yang ingin di ... di ... mewakili kepentingan kelompoknya di ... di DPR misalkan, ada orang yang dipilih melalui proses pemilihan secara langsung misalkan, ada satu pilihan sistem yang bisa digunakannya, yaitu mixed propositional system, itu adalah penggunaan mixed proporsional. Jadi sistem campuran itu memungkinkan campuran antara distrik dan proporsional itu memungkinkan itu terwakili. Jadi kalau dalam sistem campuran itu ... apa namanya ... kelompok politik yang tidak terwakili dalam satu pemilihan bisa dikonversi dengan yang lain, itu kalau dalam mixed proporsional itu. Ini juga bisa menjadi salah satu.

Namun dalam pandangan Ahli, tentu Mahkamah tidak mesti harus sampai ke level untuk menentukan apa bentuk sistemnya, namun hanya sekadar memberikan panduan umum berkaitan dengan kira-kira sistem itu harus memperhatikan apa saja, contohnya adalah satu aspek kedaulatan rakyat dalam Pasal 1, kedua adalah aspek siapa saja peserta pemilu yang diadopsi di dalam ... apa ... Undang-Undang Dasar kita.

Terakhir, mohon izin, Yang Mulia Pak Anwar Usman, apa pun sistem yang dipilih, sebetulnya apa yang tadi Yang Mulia pertanyakan, sebetulnya bisa dijawab sepanjang ... apa namanya ... orang-orang yang diajukan atau proses kaderisasi di partai politik itu jalan, lalu kemudian yang dipilih itu memang orang-orang yang dibangun dari sebuah perjuangan nilai. Tidak kemudian tiba-tiba masuk ke politik, terpilih. Yang ini yang kadang-kadang kita tidak bisa kontrol. Kami menyadari dalam banyak penelitian sebetulnya bahwa keseimbangan itu penting dilakukan karena dalam hal ini partai politik perlu mengambil peran membangun kaderisasi, menanamkan nilai-nilai ideologi, lalu kemudian menyerahkan orang itu ke negara untuk kemudian memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan dia dan juga untuk kepentingan negara secara lebih luas.

Saya kira itu, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

57. KETUA: ANWAR USMAN [02:00:50]

Walaikumsalam. Ya. Terima kasih, Pak Dr. Khairul Fahmi.
Terakhir, Pak Dr. Zainal Arifin, silahkan!

58. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR (DEREK LOUPATY) [02:01:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menjawab satu per satu. Yang pertama, pada Pihak Terkait, apakah Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 7/2017 itu melanggar sebenarnya, ada ketentuan yang melanggar open legal policy. Saya kira kalau kita baca karena Pasal 168 ayat (2) itu tentu saja mengatakan pemilu, DPR, DPR tingkat provinsi, dan kabupaten/kota itu adalah proporsional terbuka.

Nah, yang penting kita lihat adalah apakah sistem proporsional terbuka itu melanggar atau tidak? Jadi, esensinya pada di situ. Nah, kita lihat saya kira kalau kita lihat syarat konstitusionalitas yang pernah dituliskan juga oleh Mahkamah Konstitusi soal open legal policy, tidak melanggar moralitas, tidak melanggar rasionalitas, tidak ... bukan ketidakadilan yang intolerable, tidak melampaui kewenangan, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak menegaskan prinsip undang-undang, tidak bertentangan dengan hak politik, tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, saya kira malah esensinya itu malah menguatkan prinsip proporsional terbuka. Karena kata-kata tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat itu sendiri malah di-state oleh MK bahwa yang namanya proporsional terbuka, itu malah

menghargai kedaulatan rakyat. Saya kira itu esensi dasar untuk mengatakan, ya, proporsional terbuka ini malah lebih mendekati ke arah open legal policy yang memiliki syarat konstusionalitas seperti yang dimaksudkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Yang kedua, pertanyaan dari Yang Mulia Pak Prof. Arief. Pertama begini, apakah open legal policy itu sangat mungkin bergeser menjadi closed legal policy? Saya kira, ya. Sepanjang ditemukan hal-hal yang bisa menuju ke arah itu, ya. Jadi perubahan sikap itu saya kira perubahan pilihan, perubahan politik hukum, saya kira sangat dimungkinkan dalam sebuah proses ... apa ... proses penyusunan perundang-undangan.

Nah, tetapi saya kira yang pertama yang harus dikedepankan memang sepanjang dia open legal policy, harusnya perubahan itu diberikan kepada pembentuk undang-undang, supaya menghindari kesan atau kemungkinan perdebatan besar soal judicial activism atau perdebatan besar soal apakah Mahkamah sudah masuk ke ranah kewenangan kelembagaan yang lain? Karena saya kira perdebatan soal judicial activism dan judicial restraint ini adalah perdebatan yang cukup hangat dari dulu sampai sekarang juga belum ... belum menemui akhir. Saya menulis buku soal itu, diterbitkan oleh judulnya persis *Judicial Activism versus Judicial Restraint*.

Nah, apa syarat-syaratnya? Saya kira bisa dikreasikan, putusan MK sudah memberikan syarat-syaratnya bahwa open legal policy itu sudah konstusional dan saya kira tadi sudah beberapa yang saya bacakan, ya, tidak melanggar moralitas, tidak melanggar rasionalitas, bukan ketidakadilan yang intolerable, dan lain-lain sebagainya. Saya kira, itu sudah menjadi perangkat yang bagus untuk mengatakan bahwa open legal policy itu harus dibiarkan open legal policy. Kalau mau diubah menjadi closed, biarkan pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi itu berada paling akhir. Tatkala apa? Tatkala jelas bahwa ada pelanggaran moralitas, ada pelanggaran rasionalitas, ada pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, lalu kemudian menegaskan prinsip dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Saya kira pada titik itu, MK menjadi semacam pengaman untuk melakukan judicial activism untuk kemudian masuk.

Nah, terkhusus soal bagaimana kadar judicial activism dan judicial restraint di buku itu? Saya menuliskan bahwa harusnya ada katup pengaman akhir. Jadi jangan ... jangan ... jadi gini, judicial activism itu bukan sesuatu yang dikedepankan, tapi judicial activism itu adalah last resort. Pilihan terakhir yang harusnya diambil untuk mengecilkan kemungkinan orang mengatakan bahwa yang terjadi adalah juristokrasi, yang terjadi adalah demokrasi yang disetir oleh kekuasaan judicial. Nah itu juga berbahaya. Karena apa? Saya kira Mahkamah Konstitusi terpaksa harus memang menyeimbangkan antara hak publik dengan kemungkinan terlalu juristokrasi. Karena juristokrasi juga saya kira berbahaya ketika prinsip demokrasi itu kemudian dibajak oleh juristokrasi. Kapan dimungkinkan? Saya kira itu tadi, dalam kondisi last resort. Jadi kondisi

tidak ada lagi peluang, tidak ada lagi kemungkinan untuk melakukan perbaikan dan harus dilakukan segera, saya kira itu yang harus dilakukan.

Nah ini nyambung dengan yang saya sebutkan soal Edward McWinney. Edward McWinney menyebutkan hal yang relatif sama. Dia melakukan riset di begitu banyak kekuasaan kehakiman dan dia menyebutkan itu. Kapan sebenarnya Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung bisa melakukan sebuah lompatan yang disebut *judicial activism*? Dia katakan dua paling tidak. Harus ada konteksnya. *Last resort*nya itu tadi. Jadi, kata kuncinya itu ada. Kenapa kemudian pada saat itu? Dan yang kedua, metodenya harus bisa dibenarkan.

Nah ini sekaligus nyambung ke pertanyaan Pemohon yang saya tidak terlalu paham dengan menukil Buya Hamka lalu kemudian mau mencari karakter Indonesia sendiri, saya kira tidak tepat karena pemilu sendiri bukan sistem Indonesia, sistem kepartaian sendiri bukan sistem Indonesia. Artinya, kalau kita mau cari karakter Indonesia murni, mungkin perdebatannya akan jauh lebih panjang dibanding soal proporsional tertutup, proporsional terbuka. Jadi bukan itu intinya. Barangkali itu yang saya pahami dari pertanyaannya.

Nah pertanyaan menarik dari Prof. Arief soal yang ketiga, ya, ke saya. Yaitu soal kecenderungan oligarki karena penumpukan kekuasaan. Nah saya kira, saya membaca beberapa buku soal oligarki, seperti misalnya Vedi Hadiz dan Jeffrey Winters ini sedikit agak berbeda, ya, ketika oligarki itu baik Jeffrey Winters maupun Robinson dan Vedi Hadiz itu lebih mendekati ke arah bukan kelompok, jadi bukan elite. Beda dengan teori elite, tapi dia mendekatkannya pada pemilik modal. Nah itu sebabnya, untuk melawannya, tidak dikaitkan dengan sistem demokrasinya. Karena mau demokrasi atau tidak demokrasi, sebenarnya oligarki bisa tumbuh subur di dua-duanya.

Jadi kalau orang bilang demokrasi adalah jawaban terkait oligarki, sebenarnya tidak juga. Itu kata Vedi Hadiz, bisa dibaca. Dia mengatakan ya, tidak juga sebenarnya, malah oligarki sangat mungkin tumbuh di dalam sistem yang demokratis. Apalagi kalau demokratisnya adalah demokratis yang berbasis pada demokratis secara formalitas. Nah, beberapa orang banyak menawarkan bagaimana keluar dari oligarki itu? Ya, hal-hal yang berbeda, dibanding soal demokrasi dan sistem pemilihan. Satu misalnya, dia mengatakan kenapa oligarki itu bisa sangat kuat? Karena ada perbedaan kepemilikan, akses kepada kekayaan yang jauh berbeda, yang sangat berbeda antara orang yang punya dengan orang yang tidak punya. Sehingga apa? Orang yang paling punya ini sangat mungkin memonopoli kekuasaan dengan cara membeli apa pun.

Nah, resep yang ditawarkan di sini adalah kalau begitu, tingkatkan pemerataan. Semakin merata sebuah negara, maka kemungkinan oligarki untuk menguasai sebuah negara itu semakin mengecil. Itu ... itu asumsi yang dibangun dari teori itu, dengan mengatakan, ya, kalau gitu dibikin pemerataan. Semakin merata orang, semakin tidak jomplang antara orang

kaya dengan orang miskin, itu membuat oligarki tidak bisa menguasai. Tidak ada kaitannya dengan prinsip ... apa ... demokrasi perwakilan dan lain sebagainya karena semuanya memang.

Nah, yang kedua, yang dibahasakan juga adalah kenapa negara? Kenapa oligarki bisa berkuasa? Karena negara terlalu mudah dibeli. Nah, biasanya kelompok-kelompok anarkisme ... jadi anarkisme ini jangan dibayangkan orang yang bakar-bakaran, ya, itu lebih mendorong ke arah ... kalau begitu kekuasaan negara itu harusnya dikurangi, diberikan kepada publik. Jadi jangan biarkan negara terlalu banyak mencawe-cawe atau bisa memegang kekuasaan. Karena negara ini terlalu mudah dibeli melalui sebuah proses kontestasi. Makanya kemudian katanya, kalau gitu kurangi negaranya, berikan pada publik lebih banyak. Nah, kalau mau dikontekskan ke dalam sekarang, saya kira dengan mengurangi organ seperti partai, dengan lebih melibatkan pada publik, itu akan jauh lebih sedikit mengurangi kemungkinan untuk penguasaan, ya. Dibanding kemudian diberikan kepada negara, atau alat-alat yang kemudian merebut kekuasaan negara seperti partai, dikurangi ke situ dan dialihkan kepada publik, itu akan jauh lebih menarik untuk mereduksi oligarki. Walaupun tidak secara langsung ya, bicara soal sistem pemilu dan lain sebagainya.

Nah, yang ketiga, belajar dari kasus Eropa Barat. Oligarki itu bisa tumbuh dimana pun. Bukan berarti di negara demokrasi seperti di Eropa Barat dan lain-lain sebagainya, tidak ada ... tidak ada oligarki, oligarki juga ada. Tetapi sebenarnya itu di-bargain atau dilawan dengan sistem politik yang lebih memadai.

Misalnya, kata Vedi Hadiz, kenapa di Eropa Barat cenderung oligarkinya juga kuat, tapi kemudian bisa dilawan? Karena prasyarat kepartaian ini cukup untuk melawan itu. Misalnya apa? Partai yang lebih bersifat moderat atau partai sosialis atau komunis, itu relatif lebih kuat. Partai buruk juga relatif lebih kuat, ya. Karena partai konservatif biasanya lebih pro-pengusaha dan partai konservatif biasanya lebih mudah tumbuh menguatkan oligarki. Nah, itu dilawan. Jadi ... apa ... ideologi yang berseberangan dengan itu ada dan tersedia, ya. Jadi, tersedia dong untuk melawan misalnya ... paling tidak misalnya sosialis, atau kemudian komunis, atau kemudian partai buruh, atau partai yang lebih moderat, karena mungkin berada di tengah.

Nah, saya kira itu lebih menjawab sebenarnya pertarungan oligarki dibanding ketika kita berbicara soal sistem pemilihan. Itu pandangan saya, Yang Mulia.

Yang terakhir dari ... dari dua yang terakhir, dari Prof. Saldi Isra, Yang Mulia, soal menyeimbangkan kedaulatan rakyat dan partai politik. Saya kira, partai politik dan kedaulatan rakyat itu tidak sepenuhnya juga bisa di ... di ... dinegasikan karena dua-duanya berkaitan, ya. Itu yang pertama. Ya, dua-duanya berkaitanlah sebenarnya. Partai politik juga me ... menye ... melaksanakan kedaulatan rakyat dan mengambil aspirasi dari rakyat. Pada saat yang sama, kedaulatan rakyat juga dijaga.

Nah, yang paling penting dilihat adalah kondisi partai politik saat ini. Kalau kecenderungannya penguasaan partai politik lebih besar, lalu kemudian partai yang lebih kecil ... rakyat lebih tidak berkuasa atau lebih kurang kekuasaannya, saya kira, pendulum itu harus didorong ke arah rakyat untuk menyeimbangkan kuasa partai politik yang terlalu besar. Saya kira, kuasa partai politik tidak bisa dibaca hanya sekadar soal proporsional tertutup, proporsional terbuka. Saya kira bisa dibaca dari begitu banyak ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar yang memang terjadi monopoli partai politik, mulai dari presiden, ya, kan, Pasal 6A. Lalu kemudian, bahkan hampir semua lembaga-lembaga negara ... posisi lembaga negara, itu melibatkan partai politik di ujungnya. Kalau bukan menjadi pengusul, maka di ujungnya yang menjadi ... apa ... pemberi rekomendasi, atau pemberi concern, atau paling tidak malah menjadi pekerja dalam model fit and proper test. Hampir semua jabatan ... jabatan publik.

Nah, saya kira, itu yang sebenarnya sudah menjadi alarm ketika rakyat dijauhkan dari fungsi itu, tapi kemudian partai politik ikut berkuasa di begitu banyak ... apa ... jabatan-jabatan publik itu, alarmnya di situ. Karenanya saya kira, menyeimbangkannya menjadi penting. Membalikkan arus ke partai ... ke rakyat itu bagian dari upaya yang penting untuk dilakukan.

Nah yang terakhir, Yang Mulia Pak Anwar Usman, Pak Ketua. Saya kira, loyalty end dan begin-nya itu, saya tidak melihat berkaitan langsung dengan pola pemilihan, sebenarnya. Tapi kalau komentar saya, dalam sistem di Indonesia, loyalty to end itu, to party itu relatif mustahil untuk di ... diselesaikan. Kenapa? Karena memang subsistemnya dikunci. Misalnya, ada prinsip yang namanya fraksi di dalam parlemen. Biar bagaimana pun, fraksi itu adalah perpanjangan tangan sebenarnya dari alat partai terhadap para ... apa anggota, ya. Begitu juga ... itu baru dari sistem, belum lagi pada praktiknya yang memang kemudian ... apa ... seakan mengunci para elite partai, itu dikunci oleh yang lebih berkuasa di partai. Jadi, orang-orang partai itu dikunci oleh elite partai tertentu. Saya kira, pernyataan Bambang Pacul, ya, paling tidak barangkali mere ... me ... me ... merefleksikan itu.

Jadi, secara norma atau secara normal kita bicara soal apa yang disampaikan oleh ... apa ... Presiden Philipina maupun Presiden Amerika tersebut, saya kira, sangat menarik. Tapi pada sistem yang dipakai di kita atau pada praktik yang dipakai ke kita, itu tidak terjadi.

Nah makanya, saya kira, harus ada arus balik, ya, upaya untuk mengubah itu untuk mereduksi atau me ... me ... mendorong ke arah seperti Pak Ketua sampaikan tadi. Harusnya, ada batas antara kapan loyalitas pada partai berakhir dan kapan loyalitas pada negara itu mulai berjalan.

Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

59. KETUA: ANWAR USMAN [02:16:00]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih. Pak Dr. Zainal Arifin (...)

60. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TITI ANGGRAINI (DEREK LOUPATTY) [02:16:10]

Izin, Yang Mulia.

61. KETUA: ANWAR USMAN [02:16:12]

Silakan!

62. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TITI ANGGRAINI (DEREK LOUPATTY) [02:16:13]

Mohon maaf, saya ingin menambahkan soal tadi modifikasi.

63. KETUA: ANWAR USMAN [02:16:16]

Ya. Silakan!

64. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: TITI ANGGRAINI (DEREK LOUPATTY) [02:16:18]

Dalam praktik sistem pemilu dunia, Prof. Enny dan Yang Mulia Daniel, modifikasi juga bisa dilakukan dengan menemukan upaya mengurangi kelemahan antara satu sistem dan mengambil kelebihan dari satu sistem yang lain. Jadi, sebagai contoh yang jamak dilakukan adalah dengan memilih sistem campuran atau ... apa ... mix member. Nah sistem campuran ini sendiri kalau kita lihat, sistem campuran itu ada dua, ada mix member proportional, ada parallel. Contoh mix member proportional itu ada di Selandia Baru dan ada di Jerman. Sementara untuk parallel, itu ada di Jepang dan ada di Filipina.

Tetapi memang dia bukan sesederhana menggabungkan dalam satu surat suara. Kita juga harus membagi dapil, ada kursi yang diperebutkan untuk memilih partai, ada kursi yang diperebutkan untuk memilih caleg. Nah, kalau untuk memilih partai, biasanya menggunakan closed list, untuk memilih caleg dia menggunakan sistem pluralitas. Sebagai contoh, mix member proportional yang dianut di Selandia Baru, itu memberikan dua suara kepada pemilih, yaitu satu suara untuk memilih partai politik atau party vote dan satu suara untuk memilih kandidat atau electorate vote.

Nah, daftar partai untuk surat suara yang tertutup, itu sama semua, tetapi yang untuk dapil kandidat itu berbeda, setiap dapil berbeda

kandidat. Nah, jadi bukan hanya soal surat suara, tetapi kita harus menentukan realokasi kursi, Yang Mulia.

Nah, penerapan sistem mix member proportional sebagai upaya pertemuan dua kebutuhan mengurangi kekurangan mengambil kelebihan ini, tidak bisa tergesa-gesa, dia harus juga diikuti dengan realokasi dapil. Berapa dapil dari 580 kursi, itu akan diperbutkan dengan party list dan mana yang akan diperbutkan dengan pluralitas.

Lalu juga bagaimana metode penentuan calon terpilih dan seterusnya. Jadi pilihan-pilihan itu dimungkinkan, tetapi tidak saya kira saya belum pernah menemukan ada yang beralih dari sistem proporsional ke sistem campuran itu dilakukan di masa tahapan pemilu krusial. Saya sudah coba tadi cari di database, semuanya biasanya berangkat dari evaluasi pasca pemilu.

Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: ANWAR USMAN [02:18:52]

Baik. Ya, sesuai apa yang saya sampaikan di awal tadi, supaya tidak melanggar asas audi et alteram partem, maka saya tanyakan kepada Partai Garuda dan Pihak Terkait Hermawan Taslim, serta Wibi Andrino, keduanya dari Partai Nasdem. Apakah tetap menggunakan haknya untuk mengajukan ahli? Partai Garuda dulu? Pihak Terkait Partai Garuda?

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUNATHSIR MUSTAMAN (PARTAI GARUDA) [02:19:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami tetap mengajukan ahli, Yang Mulia.

67. KETUA: ANWAR USMAN [02:19:31]

Ya.

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUNATHSIR MUSTAMAN (PARTAI GARUDA) [02:19:32]

Satu orang, Yang Mulia.

69. KETUA: ANWAR USMAN [02:19:32]

Satu orang. Baik, kalau begitu.

Untuk Pak Hermawi Taslim dan Pak Wibi Andrino dari Partai Nasdem?

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RISKY DEWI AMBARWATI (HERMAWI TASLIM) [02:19:44]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Untuk Bapak Hermawi Taslim dan Bapak Wibi Andrino tetap mengajukan haknya untuk menghadirkan ahli, satu ahli, Yang Mulia.

71. KETUA: ANWAR USMAN [02:19:53]

Jadi, untuk dua orang ini satu ahli?

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RISKY DEWI AMBARWATI (HERMAWI TASLIM) [02:19:57]

Ya.

73. KETUA: ANWAR USMAN [02:19:57]

Baik.

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RISKY DEWI AMBARWATI (HERMAWI TASLIM) [02:19:58]

Terima kasih, Yang Mulia.

75. KETUA: ANWAR USMAN [02:19:58]

Ya. Kalau begitu, masih ada sidang lagi, ya, mudah-mudahan ini sidang terakhir nanti, tanggal 23 Mei 2023, hari Selasa, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar ahli satu orang dari Partai Garuda dan satu orang lagi dari Partai Nasdem atas nama Pak Hermawi Taslim dan Pak Wibi Andrino.

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO (DEREK LOUPATY) [02:20:30]

Sebelum ditutup, Yang Mulia, dari Pihak Terkait.

77. KETUA: ANWAR USMAN [02:20:33] Dari?

Dari?

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO (DEREK LOUPATY) [02:20:33]

Pihak Terkait.

79. KETUA: ANWAR USMAN [02:20:33]

Ya, silakan.

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO (DEREK LOUPATY) [02:20:34]

Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, kami tadi sudah menyampaikan surat permohonan untuk melakukan inzage terhadap dokumen perkara pengujian ini. Mohon sekiranya diperkenankan. Terima kasih.

81. KETUA: ANWAR USMAN [02:20:49]

Ya, baik. Untuk menanggapi, Yang Mulia Pak Suhartoyo atau Yang Mulia Pak Wakil, silakan.

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [02:21:01]

Pak Heru, kalau berkaitan inzage, pada dasarnya kan berkaitan dengan bukti, bukti itu pun yang diajukan oleh pihak lawan. Kalau Anda sebagai Pihak Terkait, ingin mempersoalkan Permohonan Pemohon, sebenarnya kan sudah selesai ketika Anda mengajukan keterangan sebagai Pihak Terkait itu.

Oleh karena itu, kalau berkaitan dengan Surat Permohonan yang diajukan Pemohon, kalau masih ada hal-hal yang Saudara keberatan, nanti disampaikan di kesimpulan saja. Kalau berkaitan dengan Permohonan, Dokumen Permohonan yang diajukan Pemohon. Tapi kalau berkaitan dengan bukti, Anda punya hak untuk mengajukan inzage, bukti yang diajukan Pemohon. Tapi permohonan Saudara ketika kami tadi bahas di ruang sebelum persidangan dimulai, itu berkaitan dengan dokumen Permohonan. Itu sudah selesai di hal-hal yang Anda ajukan di keterangan sebagai Pihak Terkait itu. Itu Pak Heru.

Jadi, tadi disimpulkan bahwa berkaitan dengan permohonan ini tidak bisa dikabulkan. Terima kasih.

83. KETUA: ANWAR USMAN [02:22:19]

Jadi begitu, Pak Heru, nanti bisa ditanggapi dalam kesimpulan, ya.

Sekali lagi, sidang ditunda hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, jam 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan ahli dari Partai Garuda dan Partai Nasdem, masing-masing satu orang, dengan catatan CV dan izin tertulis, sekiranya dari perguruan tinggi atau dari instansi, diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

Terima kasih untuk Para Ahli, Ibu Titi Anggraini, Pak Dr. Khairul Fahmi, dan Pak Dr. Zainul Arifin Mochtar atas keterangannya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.41 WIB

Jakarta, 15 Mei 2023

Panitera,

Muhidin

